

Anugerah Rizki Akbari
Arsil
Miko Susanto Ginting
Putri Kusuma Amanda
M. Tanzil Aziezi

Seri **Hukum Pidana**



**Sekolah Tinggi Hukum
Indonesia Jentera**

Seri **Hukum Pidana**

**MEMBEDAH
KONSTRUKSI
BUKU 1
RANCANGAN
KUHP**

MEMBEDAH KONSTRUKSI BUKU 1 RANCANGAN KUHP
Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting,
Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi

© Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting,
Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi 2019
Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, Februari 2019
13,8 x 20,3 cm; 108 halaman
ISBN: 978-623-90027-0-1

Desain sampul dan isi: Ardi Yunanto

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Puri Imperium Office Plaza Unit UG 15
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6
Kuningan, Jakarta Selatan 12980

Anugerah Rizki Akbari
Arsil
Miko Susanto Ginting
Putri Kusuma Amanda
M. Tanziel Aziezi

**MEMBEDAH
KONSTRUKSI
BUKU 1
RANCANGAN
KUHP**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

KATA PENGANTAR

PEMBARUAN terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan proses panjang. Dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada 1963, usaha pembaruan KUHP terus berlangsung berpuluh tahun hingga saat ini. Mulai dari Tim Perumus yang saling berganti dan bahkan sebagian besar di antaranya sudah mendahului kita. Begitu juga corak pengaturan yang berbeda dan berkembang dari satu rancangan ke rancangan lain.

Usaha yang tidak sebentar ini seharusnya berujung pada substansi yang berkualitas. Guna mendukung substansi yang berkualitas itu, salah satu prasyarat utamanya adalah keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Keterlibatan ini harapannya dapat berujung pada diakomodasinya berbagai masukan guna mendukung kualitas dari regulasi yang ingin dihasilkan.

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera) sebagai institusi pendidikan hukum adalah satu dari berbagai pemangku kepentingan yang beragam dalam usaha pembaruan KUHP ini. Lebih dari itu, STH Indonesia Jentera memiliki visi untuk menjadi roda penggerak dalam mendorong pembaruan hukum di Indonesia.

Kajian ini adalah salah satu manifestasi posisi jentera untuk menjadi roda penggerak pembaruan hukum tersebut. Tidak

sekadar baru tetapi juga berkualitas. Tidak sekadar berkualitas tetapi juga memperoleh legitimasi yang tinggi dari pemangku kepentingan karena pelibatan yang tinggi.

Saya mewakili civitas akademika STH Indonesia Jentera mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Bidang Studi Hukum Pidana. Kajian yang disusun oleh Anugerah Rizki Akbari, Arsil, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, dan M. Tanziel Aziezi ini menegaskan posisi akademik STH Indonesia Jentera dalam mendorong kualitas pembaruan KUHP.

Kajian yang disusun berdasarkan tendensi dan kaidah ilmiah ini diharapkan dapat memberi warna baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Akhir kata, selamat membaca dan mengkaji kajian ini. Semua harus terlibat karena semua akan terikat.

Ketua STH Indonesia Jentera,
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	7
Daftar Tabel	9
Daftar Bagan	9

BAB 1 Pendahuluan 11

BAB 2 Analisis Buku 1 RKUHP 19

A. Mitos Dekolonialisasi Hukum Pidana	19
B. Pengabaian terhadap Prinsip-Prinsip Fundamental Hukum Pidana	29
1. Asas Legalitas Materiil	29
a) Batas Penjatuhan Hukuman bagi Pelaku	32
b) Penegakan Hukum Adat oleh Penegak Hukum	33
2. Penjatuhan Pidana yang Berbeda dari Ancaman Pidana yang Dicantumkan dalam Rumusan Delik	36
C. Menormakan Teori Hukum Pidana secara Berlebihan	39
1. Waktu dan Tempat Tindak Pidana	40
2. Pertanggungjawaban Pidana	43
3. Pedoman Pemidanaan	45
4. Pengaturan Lainnya	46
D. Tidak Mengatur Secara Lengkap Asas-Asas Hukum Pidana yang Seharusnya Diatur	48
E. Pengaturan yang Kontradiktif Satu dengan yang Lain	57
F. Memasukkan Substansi Undang-Undang Lain secara Tidak Lengkap	49

1. Ganti Kerugian **59**
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum **64**
 - a) Delik Aduan dan Suara Anak **65**
 - b) Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak **67**
 - c) Persyaratan Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak **70**
3. Pidana Mati **73**
4. Grasi **76**
5. Pembebasan Bersyarat **77**
- G. Ketentuan Peralihan yang Tidak Mengakomodasi Kekhususan Asas-Asas Hukum Pidana pada Undang-Undang Lain **80**
- H. Teknik Legislasi yang Tidak Efisien **86**

BAB 3 **Rekomendasi 91**

- A. Perbaikan Materi dan Rumusan RKUHP **91**
- B. Perubahan KUHP melalui Undang-Undang Parsial **93**

Daftar Pustaka **99**

- Profil Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera **103**
Profil Penulis **105**

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Perbandingan Struktur Buku 1 RKUHP	21
TABEL 2	Perbandingan Bab tentang Keberlakuan Hukum Pidana	23
TABEL 3	Perbandingan Bab tentang Perbarengan	24
TABEL 4	Perbandingan Materi Baru RKUHP dengan WvS	28
TABEL 5	Penerjemahan <i>Aanslag</i> menjadi 'Makar' dalam KUHP	52
TABEL 6	Pengaturan Pidana Mati dalam RKUHP	74
TABEL 7	Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP	95

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1	Data Penahanan Anak di Tahun 2014 dan 2016 berdasarkan Studi PUSKAPA (2014) dan ICJR (2016)	71
---------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

DALAM catatan sejarah hukum pidana Indonesia, *Staatsblad* Nomor 732 yang disahkan pada tahun 1915¹ merupakan aturan pertama yang dimiliki negeri ini. Dokumen yang lebih dikenal dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS-NI) kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Menariknya, peraturan yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak langsung diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Setelah pengesahannya di tahun 1946, KUHP diberlakukan terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Perlu waktu sekitar 12 tahun bagi bangsa ini untuk memperluas cakupan keberlakuan KUHP ini ke seluruh wilayah Republik Indonesia.²

- 1 Meski disahkan pada tahun 1915, *Staatsblad* Nomor 723 ini baru berlaku pada 1 Januari 1918. Lihat Mardjono Reksodiputro (1), *Beberapa Catatan Untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan pada Perkuliahan Hukum Pidana, Kamis, 7 April 2016, di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, hlm. 2.
- 2 Indonesia (1), Undang-Undang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, LN Nomor 127 Tahun 1958, TLN Nomor 1660.

Meski demikian, Mardjono Reksodiputro mengingatkan, meski telah beberapa kali diubah, teks otentik KUHP ini masih dalam bahasa Belanda mengingat belum pernah ada terjemahan yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia sebagai terjemahan *WvS-NI* tersebut.³ Beberapa buku terjemahan KUHP yang beredar dan dirujuk akademisi serta praktisi hukum di Indonesia, seperti terjemahan Prof. Moeljatno, Prof. Satochid Kartanegara, Prof. Andi Hamzah, dan lain-lain, bukanlah terjemahan yang disahkan secara resmi sebagai terjemahan *WvS voor Nederlands-Indie*.⁴ Dengan kondisi yang demikian, kemungkinan terjadinya beda atau salah tafsir dalam teks bahasa Indonesia terhadap bahasa Belanda menjadi sangat besar.

Ketiadaan terjemahan resmi ini serta keinginan untuk memiliki KUHP dengan teks bahasa Indonesia mendorong Pemerintah mengkaji penyusunan KUHP Nasional pada tahun 1980. Pada waktu itu, Prof. Soedarto membentuk tim di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang beranggotakan Prof. Oemar Seno Adji, Prof. Ruslan Saleh, dan Prof. J. E. Sa-hetapy, untuk melakukan kajian tersebut.⁵ Hasil kajian yang berupa prakarsa penyusunan suatu Rancangan KUHP Nasional (RKUHP) pun disetujui Presiden Soeharto.⁶ Hal-hal yang disepakati oleh tim adalah tidak membuat KUHP dari nol, melainkan akan melakukan rekodifikasi KUHP Hindia-Belanda, di

3 Reksodiputro (1), *op.cit.*, hlm. 4.

4 *Ibid.*

5 Mardjono Reksodiputro (2), "Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional" dalam Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 44-45.

6 *Ibid.*

mana “rekodifikasi” yang dimaksud mempunyai arti sederhana, yaitu:⁷

1. Mengubah/menerjemahkan teks Bahasa Belanda menjadi teks Bahasa Indonesia baku dan mudah dimengerti rakyat Indonesia;
2. Mengubah sistem yang dipergunakan, dari tiga Buku menjadi dua Buku; dan tidak membedakan lagi antara “*misdrijven*” (kejahatan) dan “*overtredingen*” (pelanggaran);
3. Menambah dan mengurangi pasal-pasal dalam Buku Kesatu (Ketentuan Umum) dan Buku Kedua (Tindak Pidana) dan merumuskan kembali unsur-unsur tindak pidana yang dipertahankan atau ditambah.

Pada rapat-rapat awal, tim tersebut kemudian menyepakati beberapa teori untuk rekodifikasi. Untuk Buku I, disepakati beberapa hal antara lain:⁸

1. Dihapuskannya perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”;
2. Dipergunakannya istilah “tindak pidana” untuk “*strafbaar feit*”;
3. Asas legalitas tetap diakui, akan tetapi hukum pidana adat yang berlaku harus diberi tempat;
4. Pengertian “*dolus*” dan “*culpa*” ditegaskan maknanya;
5. Pertanggungjawaban pidana korporasi dicantumkan;
6. Kurang kemampuan bertanggungjawab pidana dicantumkan;

7 Mardjono Reksodiputro (3), Meletakkan (Kembali) Proses Pembaruan Hukum Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional, disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Nasional Prakarsa ELSAM dan Aliansi Nasional R-KUHP, tanggal 2-3 Mei 2018 di Jakarta.

8 Ibid.

7. Alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang di luar undang-undang dicantumkan (*materiele/ formele wederrechtelijkheid*);
8. Diadakan sistem sanksi yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan);
9. Dibedakan antara sanksi untuk pelaku dewasa (di atas umur 18 tahun) dan pelaku anak (anak adalah yang berumur 12-18 tahun); sedangkan anak yang belum mencapai umur dua belas tahun, tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
10. Diadakan kategori denda serta dicantumkan pedoman pemidanaan dan pedoman penerapan pidana penjara.

Untuk rekodifikasi buku II, disepakati adanya beberapa tindak pidana baru, yaitu:⁹

1. Melalui Buku I (asas-asas) dikenal “delik adat” dalam rumusan “*berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana, walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan*”;
2. Tindak pidana terhadap keamanan negara dari bahaya komunisme, ini merupakan delik terhadap negara dan pemerintahan;
3. Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, ini merupakan delik terhadap ketertiban sosial;
4. Tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, ini merupakan delik “*contempt of court*”;
5. Tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan, ini merupakan delik membahayakan keamanan orang dan barang;

9 Reksodiputro (1), loc.cit.

6. Tindak pidana komputer, ini dapat merupakan “*fraud by computer manipulation–computer espionage–software piracy–computer sabotage–unauthorized access*” dan secara umum dapat dikategorikan sebagai “*computer-related economic crimes*”;

Sejak tahun 1980, telah dilakukan sejumlah pertemuan nasional pakar-pakar di bidang Hukum Pidana oleh BPHN Kementerian Kehakiman untuk menerima masukan terkait KUHP Nasional, antara lain:¹⁰

1. Seminar “Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi” (Februari 1980);
2. Seminar “Penelaahan Pembaruan Hukum Nasional” (Juni 1982);
3. Lokakarya “Masalah Pembaruan Kodifikasi Hukum Nasional Buku I (Desember 1982);
4. Lokakarya “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana Buku II” (Juli 1985);
5. Lokakarya “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana” (Februari 1986);
6. Ceramah dan Diskusi dengan Prof.Nico Keijzer (Guru Besar Universitas Amsterdam dan Hakim Agung) dan Prof. D. Schaffmeister (Guru Besar Universitas Leiden) (Juli-Agustus 1986 dan 1987);
7. Lokakarya Hukum Pidana tentang “Contempt of Court”, Konvensi Internasional, Kejahatan Komputer, Pemberlakuan KUHP Baru, dan Sistem Pemidanaan (Januari 1988);
8. Hasil Analisa dua Tim yang dibentuk BPHN tentang Pemberlakuan KUHP Nasional dan tentang “Money Laundering” (1991/1992).

10 Reksodiputro (3), loc.cit.

Pada tahun 1987–1993, ketika Ketua Tim dipegang oleh Mardjono Reksodiputro, terdapat beberapa prinsip yang disepakati akan terkandung dalam penyusunan Rancangan KUHP Nasional, antara lain:¹¹

Bahwa hukum pidana juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar (*basic social values*) perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan RI yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi Negara Pancasila; Bahwa hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan di mana cara lain melakukan pengendalian sosial tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya;

Dalam menegakkan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan di atas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas masyarakat demokratik modern Indonesia;

Oleh karena itu pula, Rancangan KUHP Nasional harus secara jelas dan dalam bahasa yang dapat dipahami warga masyarakat, merumuskan: a) perbuatan apa yang merupakan tindak pidana, dan b) kesalahan macam apa yang disyaratkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Setelah menyelesaikan penyusunan Buku I dan penjelasan pasal demi pasal pada tahun 1986, dilanjutkan dengan perumusan Buku II KUHP dengan menggabungkan pasal-pasal yang masih relevan dari Buku III lama ke dalam Buku II baru. Pada tanggal 13 Maret 1993, Mardjono Reksodiputro sebagai Ketua Tim didampingi oleh Ketua BPHN dan anggota tim menyerahkan naskah lengkap RKUHP nasional kepada Menteri Ke-

11 Reksodiputro (2), op.cit. hal. 46-47.

hakiman, Ismail Saleh, di Departemen Kehakiman, Kuningan, Jakarta Selatan.¹²

Penyusunan RKUHP Nasional berlanjut di masa Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman dan Direktur Hukum dan Perundang-undangan Bagir Manan pada tahun 1993-1998. Namun, pada masa ini, RKUHP Nasional diubah kembali dengan alasan modelnya tidak sesuai dengan pakem lama, seperti tidak semua pasal perlu dijelaskan.¹³ Akibat dari “pembongkaran” penjelasan RKUHP ini, RKUHP yang telah disusun selama 12 (dua belas) tahun ‘ditidurkan’ selama 5 (lima) tahun di Departemen Kehakiman.¹⁴ Pada tahun 1998, Menteri Kehakiman Muladi kembali mengajukan RKUHP Nasional ke DPR, namun saat itu gagal karena pada saat itu bukanlah hal yang mendesak untuk dibahas.¹⁵ Penyusunan RKUHP Nasional kemudian dilanjutkan oleh Menteri Kehakiman selanjutnya hingga akhirnya secara resmi diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir tahun 2012.¹⁶ Pembahasan sempat dilakukan selama beberapa waktu, namun terhenti karena masa bakti DPR telah habis di tahun 2014. Setelah melewati berbagai dinamika pembahasan, RKUHP kembali dan diserahkan kembali ke DPR oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Juni 2015 untuk dibahas secara bersama-sama.¹⁷

12 Ibid., hlm. 48.

13 Ibid.

14 Ibid.

15 Ibid., hlm. 48-49.

16 Harkristuti Harkrisnowo, “KPK Tidak Usah Galau” dalam Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 44.

17 Anugerah Rizki Akbari, Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 1.

Dalam penjelasan RKUHP yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR dinyatakan bahwa penyusunan RKUHP tidak lagi membawa misi tunggal, yaitu misi dekolonisasi hukum pidana, akan tetapi juga mengandung tiga misi penting lainnya yaitu demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi terhadap berbagai perkembangan baru di bidang hukum pidana.¹⁸ Keempat misi inilah yang diklaim Pemerintah akan membawa nuansa baru dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

Dengan berbagai perkembangan yang terjadi di ranah hukum pidana, khususnya dengan diaturnya berbagai asas-asas di undang-undang yang menyimpangi ketentuan umum di KUHP, upaya memperbarui hukum pidana melalui RKUHP merupakan sebuah tantangan tersendiri. Secara lebih khusus, konstruksi pengaturan asas-asas hukum pidana dalam Buku 1 RKUHP harus disusun sedemikian rupa agar tetap mengacu pada prinsip-prinsip fundamental hukum pidana seraya mengakomodasi perkembangan yang ada. Oleh sebab itu, telaah akademik atas penyusunan dan perumusan asas-asas hukum pidana di dalam Buku 1 RKUHP merupakan suatu keharusan.

18 Anggara Suwahju, "KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial", <http://elsam.or.id/2013/04/kuhp-bukan-warisan-kolonial/>, diakses pada 3 Mei 2018.

19 Ibid.

BAB II

ANALISIS BUKU 1 RKUHP

A. MITOS DEKOLONIALISASI HUKUM PIDANA

SEBAGAIMANA telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, salah satu misi utama yang diemban tim perumus adalah untuk melakukan dekolonisasi hukum pidana mengingat bangunan hukum pidana Indonesia saat ini masih berasal dari KUHP yang diwariskan dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sedemikian kuatnya usaha untuk menghapuskan pengaruh kolonialisme ini membuat berbagai usulan yang muncul di dalam RKUHP seringkali disebut sebagai *the Indonesian way* oleh tim perumus.¹ Akan tetapi, peletakan fondasi hukum pidana dalam Buku 1 RKUHP justru menunjukkan hal yang berbeda dengan misi tersebut.

Pada dasarnya, RKUHP tidak merombak prinsip-prinsip dasar pengaturan hukum pidana yang ada dalam KUHP yang

1 Salah satu contoh usulan ini adalah dikriminalisasinya hubungan seksual di luar perkawinan yang dianggap mewakili nilai-nilai keindonesiaan saat ini. Muladi, Kejahatan Tanpa Korban, *Harian Kompas*, 15 Januari 2018.

berlaku saat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan RKUHP ini pada intinya adalah KUHP yang ditambahkan beberapa materi baru, di mana materi-materi baru tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) materi yang berasal dari undang-undang di luar KUHP yang mengatur hukum pidana; (2) materi yang sepenuhnya baru; dan (3) materi yang disadur dari KUHP negara lain, salah satunya adalah KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*).

Jika melihat struktur dan jumlah pasal yang ada dalam Buku I RKUHP terkesan terdapat perbedaan yang cukup besar antara RKUHP dengan KUHP. Namun, jika ditelisik lebih dalam sebenarnya tidak demikian. RKUHP hanya mengubah tata letak ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHP yang berlaku saat ini, dengan sedikit penambahan dan pengurangan materi di beberapa bagian.

Bab I RKUHP tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana dapat dijadikan contoh untuk melihat bahwa materi yang diatur di dalam RKUHP mengambil sebagian besar pengaturan Bab I KUHP. Bab yang terdiri dari 11 pasal dengan sejumlah ayat ini pada dasarnya mengambil Bab I Buku I KUHP tentang Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Undang-Undang.

Secara garis besar, perbedaan bab ini dengan yang diatur di dalam KUHP antara lain, yaitu memunculkan penyimpangan asas legalitas (Pasal 2 RKUHP) yang memungkinkan pembedaan tanpa adanya hukum positif sebelumnya², memperjelas asas universalitas, serta menambahkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan waktu tindak pidana dan tempat tindak pidana.

2 Tentang penyimpangan asas legalitas dalam Pasal 2 RKUHP ini akan dibahas secara khusus dalam bagian selanjutnya.

Tabel 1. Perbandingan Struktur Buku 1

Bab	RKUHP	Bab	KUHP
I	Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana	I	Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-Undangan
II	Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana 1. Tindak Pidana a. Umum b. Permufakatan Jahat c. Persiapan d. Percobaan e. Penyertaan f. Pengulangan g. Tindak Pidana Aduan h. Alasan Pembeneran 2. Pertanggungjawaban Pidana a. Umum b. Kesalahan c. Kesengajaan dan Kealpaan d. Kemampuan Bertanggung Jawab e. Alasan Pemaafan f. Korporasi	II	Pidana
III	Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan 1. Pemidanaan 2. Pidana 3. Tindakan 4. Pidana dan Tindakan Bagi Anak 5. Faktor Yang Memperingan dan Memperberat Pidana 6. Perbarengan	III	Hal-Hal Yang Menghapus, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana

IV	Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana 1. Gugurnya Kewenangan Penuntutan 2. Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana	IV	Percobaan
V	Pengertian Istilah	V	Penyertaan dalam Tindak Pidana
VI	Ketentuan Penutup	VI	Perbarengan Tindak Pidana
	-	VII	Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
	-	VIII	Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
	-	IX	Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang
Jumlah Pasal: 205		Jumlah Pasal: 103	

Khusus untuk Pasal 8 RKUHP yang mengatur tentang asas nasionalitas aktif (daya ikat hukum pidana Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar wilayah Indonesia), terdapat sedikit perbedaan. Dalam Pasal 5 KUHP, selain hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana di Indonesia dan perbuatan tersebut yang juga merupakan tindak pidana di negara tempat perbuatan dilakukan (asas *dual criminality*), juga diatur beberapa tindak pidana yang apabila dilakukan oleh WNI dapat dipidana di Indonesia walaupun perbuatan tersebut bukan tindak pidana di negara tempat

perbuatan dilakukan.³ Dalam Pasal 8 RKUHP, pengecualian prinsip *dual criminality* ini dihapuskan.

Tabel 2. Perbandingan Bab tentang Keberlakuan Hukum Pidana

RKUHP	KUHP	Keterangan
Pasal 1 (1)	Pasal 1 ayat (1)	Asas legalitas
Pasal 1 (2)	-	Penegasan larangan analogi
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)	-	Penyimpangan asas legalitas yang bersifat merugikan pelaku (asas legalitas materiil)
Pasal 3 ayat (1)	Pasal 1 ayat (2)	Penyimpangan asas non-retroaktif
Pasal 3 ayat (2-7)	-	Pengaturan teknis penyimpangan non-retroaktif
Pasal 4	Pasal 3	Pengaturan asas teritorial
Pasal 5	Pasal 4	Pengaturan asas nasionalitas pasif
Pasal 6	-	Pengaturan asas universalitas
Pasal 7	-	Pengaturan asas universalitas
Pasal 8	Pasal 5	Pengaturan asas nasionalitas aktif
Pasal 9	Pasal 8	Pengecualian keberlakuan hukum pidana berdasarkan hukum internasional
Pasal 10	-	Penjelasan tentang waktu tindak pidana
Pasal 11	-	Penjelasan tentang tempat tindak pidana

3 Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang diatur di dalam Bab I & II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP. Lihat Pasal 5 ayat (1) angka 1 KUHP.

Pola yang sama juga ditemukan dalam pengaturan tentang perbarengan. Konsep yang diatur dalam Pasal 137-143 RKUHP ini tak ubahnya menyalin perumusan perbarengan dalam Pasal 63-71 KUHP, dengan penghilangan beberapa ketentuan yang mengatur pelanggaran dan pidana kurungan⁴, menyesuaikan konversi pidana penjara pengganti denda dalam hal tindak pidana yang digabungkan memiliki pidana minimum khusus⁵, serta memperjelas teknis penjatuhan hukuman pada delik tertinggal, apabila tidak ada lagi pidana yang bisa dijatuhkan kepada pelaku mengingat maksimum pidana telah digunakan oleh hakim pada putusan sebelumnya.⁶

Tabel 3. Perbandingan Bab tentang Perbarengan

RKUHP	KUHP	Keterangan
Pasal 137	Pasal 63	Concursus idealis
Pasal 138	Pasal 64	Voorgezette handeling
Pasal 139	Pasal 65	Concursus realis bagi pidana sejenis
Pasal 140	Pasal 66	Concursus realis bagi pidana tidak sejenis
Pasal 141	Pasal 67	Perbarengan yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
Pasal 142	Pasal 68	Perbarengan untuk pidana tambahan
Pasal 143	Pasal 71	Delik tertinggal

4 Ini merupakan konsekuensi dari dileburnya kejahatan dan pelanggaran menjadi Tindak Pidana serta dihapusannya pidana kurungan sebagai jenis pidana pokok dalam RKUHP. Oleh karenanya, pengaturan mengenai perbarengan pelanggaran dan penghitungan pidana kurungan juga harus dihilangkan dalam RKUHP.

5 Pasal 140 ayat (3) RKUHP.

6 Pasal 143 ayat (2) RKUHP.

Di bagian yang lain, RKUHP juga memunculkan beberapa pengaturan baru yang tidak dikenal di KUHP. Pedoman pemidanaan yang diatur dalam Bab III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan adalah salah satu contohnya. Secara lengkap, pedoman pemidanaan ini dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. kesalahan pembuat Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pembuat Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 60 ayat (1) RKUHP, pengaturan mengenai pedoman pemidanaan diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-faktor dalam huruf a-k saat mempertimbangkan takaran pidana yang akan dijatuhkan sehingga pidana bersifat proporsional dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Tanpa menafikan niat baik tim perumus RKUHP, ketentuan ini berpotensi tidak efektif pada tataran implementasinya.

Pencantuman faktor-faktor di atas tidak bisa menentukan proporsionalitas hukuman dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Hal-hal di atas hanya bisa dijelaskan dalam putusan tanpa bisa menakar proporsi hukuman yang dijatuhkan dalam satu kasus tertentu dengan kasus lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada instrumen yang bisa digunakan untuk menilai apakah faktor-faktor tersebut dipertimbangkan secara serius oleh hakim ketika menentukan pidana yang akan dijatuhkan, selain memberikan *check list* faktor-faktor tersebut. Akan tetapi, *check list* tersebut hanya bisa melihat apakah prosedur ini telah dijalankan dan tidak bisa menjangkau korelasi antara pidana yang dijatuhkan dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan tersebut.

Jika membandingkan konsep pedoman pemidanaan di Amerika Serikat dan Inggris Raya, apa yang diatur di Pasal 60 RKUHP ini sama sekali tidak menggambarkan materi pedoman pemidanaan yang sebenarnya. Amerika Serikat, misalnya, mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan dan menyusun skor apabila faktor-faktor tertentu ada di dalam kasus yang ditangani oleh hakim. Skor ini nantinya akan dikonversi menjadi lama hukuman dalam sebuah tabel pemidanaan.⁷ Sistem inilah yang disebut sebagai *consistency of outcome* dalam pedoman pemidanaan, yang lebih menekankan pada kesamaan angka-angka pemidanaan.⁸ Di dalam pedoman pemidanaan Amerika Serikat juga mengatur kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk keluar dari rentang pidana yang ditentukan dalam tabel pemidanaan.⁹

7 United States Sentencing Commission (USC), *Guidelines Manual* 2016, § 3E1.1 (Nov. 2016), hlm. 6.

8 Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, & Andreas Nathaniel Marbun, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 4.

9 *Ibid.*, hlm. 7.

Berbeda dengan Amerika Serikat, pedoman pidanaaan di Inggris Raya menganut sistem *consistency of process* di mana hakim diwajibkan mengikuti prosedur-prosedur tertentu dalam menjatuhkan hukuman.¹⁰ Hanya saja, berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 60 RKUHP, pedoman pidanaaan di Inggris juga mengatur rentang hukuman apabila faktor-faktor tertentu ditemukan dalam kasus yang ditangani. Jika pedoman pidanaaan Amerika Serikat mengharuskan kesamaan angka pidanaaan ketika seluruh faktor telah dipertimbangkan, hakim di Inggris dapat berbeda menjatuhkan hukuman kepada terpidana karena angka-angka yang dimunculkan berbentuk rentang hukuman. Adalah tugas hakim untuk memberikan penjelasan mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana dan hal ini akan menjadi bahan riset untuk Komisi Pidanaaan untuk mengembangkan pedoman pidanaaan mereka.¹¹

Dengan melihat pengaturan yang sedemikian konstruktifnya di Amerika Serikat dan Inggris Raya dalam menentukan pedoman pidanaaan, tidak mengherankan apabila hakim mengikuti ketentuan tersebut. Jika RKUHP menginginkan hal yang demikian, maka jawabannya bukan dengan mengatur pedoman pidanaaan sesederhana yang dirumuskan Pasal 60 RKUHP. Butuh riset mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hukuman berikut analisis secara terus-menerus oleh Pemerintah mengenai praktik pidanaaan di Indonesia agar menghasilkan pedoman pidanaaan yang utuh.

Pola terakhir dalam Buku 1 RKUHP adalah memasukkan materi baru, tetapi materi ini disadur dari pengaturan yang sama

10 Akbari, Saputro, & Marbun, loc.cit.

11 United Kingdom Fraud, Bribery, and Money Laundering Offences Definitive Guideline, <https://www.sentencingcouncil.org.uk/publications/item/fraud-bribery-and-money-laundering-offences-definitive-guideline/>

pada KUHP Belanda.¹² Dari penelusuran yang dilakukan, setidaknya 4 (empat) konsep baru dalam RKUHP mirip dengan apa yang telah diatur Belanda jauh sebelum RKUHP ini disusun.

Tabel 4. Perbandingan Materi Baru RKUHP dengan WvS

Konsep	RKUHP	WvS
Persiapan Tindak Pidana	Pasal 15-16	Pasal 46
Pengulangan Tindak Pidana	Pasal 24	Pasal 43a
Sistem Denda dalam bentuk Kategori	Pasal 89	Pasal 23
Putusan Bersalah tanpa Pemidanaan (<i>Rechterlijke Pardon</i>)	Pasal 60 ayat (2)	Pasal 9a
Pidana Kerja Sosial	Pasal 71 ayat (1) huruf e <i>jo.</i> Pasal 95	Pasal 9 ayat (1) huruf a ke-3 <i>jo.</i> Pasal 22b

Melihat pada fakta-fakta bahwa hampir tidak ada ketentuan dalam KUHP yang dihilangkan oleh RKUHP serta penambahan-penambahan materi baru yang salah satunya diatur di dalam KUHP Belanda, tentu perlu dipertanyakan kembali di mana letak kolonialisme hukum pidana yang dimiliki KUHP saat ini.

12 Penyebutan KUHP Belanda di sini tidak dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa pengaturan materi-materi tersebut hanya diatur di negara Belanda, melainkan untuk memberikan contoh bahwa materi yang sama di dalam RKUHP juga ditemukan pengaturannya di KUHP Belanda.

B. PENGABAIAN TERHADAP PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL DALAM HUKUM PIDANA

Upaya pembaruan hukum pidana nasional tentu harus berpijak pada asas-asas hukum pidana yang selama ini menjadi pondasi hukum pidana Indonesia. Terlepas dari berbagai visi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi dan humanisasi hukum pidana yang diusung, pengaturan-pengaturan yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP ini tidak boleh melanggar prinsip-prinsip fundamental hukum pidana tersebut. Sayangnya, beberapa asas hukum pidana yang dirumuskan di dalam Buku 1 RKUHP justru bertolakbelakang dengan konsep di atas.

1. ASAS LEGALITAS 'MATERIIL'

Salah satu terobosan yang dihasilkan tim perumus dalam Buku 1 RKUHP adalah memasukkan sebuah konsep baru mengenai asas legalitas yang diyakini dapat menjadi pembeda dengan negara-negara lain di dunia.¹³ Secara garis besar, asas legalitas materiil ini memberikan landasan bagi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) untuk dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam kacamata tim perumus, pencantuman ketentuan ini dalam Buku 1 RKUHP akan memberikan dasar hukum bagi keberlakuan

13 Prof. Muladi, salah satu tim perumus RKUHP, menyampaikan bahwa asas legalitas materiil ini merupakan pengakuan terhadap hukum pidana adat yang merupakan karakter hukum pidana nasional yang terhormat dan pernah diakui melalui Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951. Lihat <http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panja-komisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp/>, diakses pada 23 April 2018.

14 Indonesia (2), Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Nomor ... Tahun ..., Pasal 2 ayat (1).

hukum pidana adat sekaligus ditujukan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu.¹⁵

Lebih lanjut, konteks keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat ini dibatasi agar ia berlaku (1) dalam yurisdiksi hukum itu hidup; (2) sepanjang tidak diatur dalam RKUHP; dan (2) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.¹⁶ Untuk bisa mengoperasionalisasikan ketentuan ini, RKUHP memberikan mandat kepada Pemerintah untuk melakukan kompilasi hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dan diatur melalui instrumen Peraturan Daerah.¹⁷

Menariknya, di sisi lain, Buku 1 RKUHP juga masih mengakui pentingnya perlindungan terhadap individu agar tidak dihukum tanpa adanya peraturan perundang-undangan melarang dan mengancamkan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tertentu sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁸ Sedemikian pentingnya keberadaan prinsip ini membuat tim perumus RKUHP meletakkannya sebagai ketentuan pertama yang diatur di dalam Buku 1 RKUHP sekaligus memposisikan asas legalitas sebagai asas pokok dalam hukum pidana.¹⁹

Dalam konteks historis, munculnya asas legalitas ini disebabkan oleh kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh raja/hakim dalam mengambil keputusan untuk menghukum seseorang tanpa aturan yang melarang perbuatan itu sebelumnya.²⁰ Ketika

15 Ibid., Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

16 Ibid., Pasal 2 ayat (2).

17 Ibid., Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

18 Ibid., Pasal 1 ayat (1).

19 Ibid., Penjelasan Pasal 1 ayat (1).

20 S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hlm. 72.

hukum pidana masih didasarkan pada aturan-aturan yang tidak tertulis inilah, subjektivitas penguasa memiliki peran penting dalam menciptakan kesewenang-wenangan dengan melakukan praktik pemidanaan sesuai dengan keyakinan atau keadilan pribadi dirinya.²¹

Selang beberapa kurun waktu, sejarah merekam munculnya ide-ide Lafayette tentang hak asasi manusia di Amerika Serikat dan bergulir hingga John Locke dan Montesquieu mencetuskan teori-teori pemisahan kekuasaan negara untuk memastikan agar kewenangan yang dimiliki negara tidak digunakan melebihi batas yang dilarang dan melanggar hak-hak asasi manusia.²² Pemikiran ini menginisiasi pemikiran Cesare Beccaria dalam *Dei delitti e delle Pene* yang menganjurkan hukum pidana harus didasarkan pada hukum tertulis agar individu-individu memperoleh perlindungan dari kesewenang-wenangan penguasa, juga untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh Negara.²³

Namun demikian, Anselm von Feuerbach lah yang hadir dengan teori *psychologische zwang* dan mengusung konsepsi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang dimaksudkan untuk membatasi hasrat manusia untuk melakukan kejahatan. Ia beranggapan bahwa ancaman pidana memiliki sifat pencegahan. Oleh karenanya, jika individu mengetahui jenis dan berat hukuman yang akan ia terima ketika melakukan suatu tindak pidana, ancaman pidana ini akan berfungsi menimbulkan rasa takut sehingga calon pelaku akan mengurungkan niat melakukan kejahatan.²⁴ Berikutnya, asas *nullum delictum* ini di-

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Ibid.

24 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hlm. 195.

cantumkan dalam konstitusi Prancis melalui *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* 1789, diakui sebagai asas fundamental hukum pidana Prancis dalam *Code Penal*, diturunkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* ketika Prancis menjajah Belanda, diadopsi oleh Hindia-Belanda pada 1915 melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, dan akhirnya dipertahankan oleh Indonesia setelah merdeka di tahun 1945.²⁵

Dengan melihat sejarah munculnya asas legalitas dalam hukum pidana pilihan untuk merumuskan apa yang disebut sebagai 'asas legalitas materil' justru kontraproduktif dengan upaya perlindungan hak asasi manusia. Potensi ketidakadilan akan bermunculan seiring dengan dibukanya kemungkinan menghukum seseorang tanpa mengaturnya terlebih dahulu sebagai tindak pidana. Meskipun RKUHP mencoba melakukan mitigasi dengan menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat kepada Peraturan Daerah, permasalahan-permasalahan akan muncul setidaknya dalam beberapa kondisi:

a) Batas penjatuhan hukuman bagi pelaku

Konsekuensi logis dari penarikan hukum pidana adat ke dalam bagian besar sistem hukum pidana nasional melalui Buku 1 RKUHP adalah menerima dan mengakui karakteristik hukuman yang didesain dan dijalankan oleh komunitas adat tertentu. Takaran kepastian pengenaan hukuman antar komunitas hukum adat juga akan berbeda satu dengan yang lain. Oleh karenanya, penghukuman bagi tindak pidana yang sejenis mungkin akan berbeda gradasinya di berbagai daerah yang menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat ini.

25 S. R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 73.

Berkenaan dengan hal tersebut, RKUHP tidak menjawab persoalan mengenai batas penjatuhan hukuman bagi pelaku ketika ia akan dihukum dengan menggunakan ketersediaan sanksi yang dimiliki komunitas adat tertentu. Seandainya di dalam sebuah masyarakat adat masih dibenarkan untuk menjalankan pidana mati dengan menggunakan metode pemancungan kepala terpidana, apakah hal ini dapat dibenarkan oleh RKUHP sebagai sebuah patokan sistem hukum pidana nasional? Selanjutnya, reaksi apa yang bisa diberikan oleh RKUHP seandainya praktik-praktik penjatuhan sanksi adat ini mengandung unsur penyiksaan dan memermalukan terpidana, seperti hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam?

Jika memang pada akhirnya hukum yang hidup dalam masyarakat akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengenaan sanksi adat juga tidak sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam ketentuan tersebut, ancaman pidana yang dapat dirumuskan oleh Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, varian sanksi adat lainnya seperti pembersihan desa, penyembelihan hewan, atau pengasingan dari komunitas adat, tidak bisa diakomodasi oleh Peraturan Daerah.

b) Penegakan hukum adat oleh penegak hukum

Persoalan lain yang muncul saat hukum yang hidup di dalam masyarakat ditarik menjadi bagian dari RKUHP adalah dapat digunakannya ketentuan pidana yang berkaitan dengan jenis hukum ini oleh penegak hukum. Perlu di-

sampaikan bahwa selain mengatur hukum pidana adat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), RKUHP juga menyandingkan ketentuan pidana khusus untuk hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam Pasal 679, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 679

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f dan Pasal 106.

Sebagai akibat dari dimasukkannya ketentuan ini dalam Buku 2 RKUHP, praktik penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat akan ditarik menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan penegakan hukum oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Alih-alih membiarkan sistem hukum pidana adat dijalankan oleh pranata yang tersedia di dalam masyarakat hukum adat tertentu, RKUHP justru membuka dualisme ‘penegakan hukum adat’ bagi masyarakat yang masih mengakui dan menjalankan sistem hukum adat tersebut. Pengaturan ini justru akan menciderai kehidupan komunitas hukum adat sebagai bagian penting bangsa Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, jika dihubungkan dengan upaya pembaruan hukum pidana Indonesia, seharusnya diletakkan pada jaminan dilepaskannya dari tuntutan pidana apabila pranata hukum adat

menjalankan aturan-aturan yang berlaku di komunitasnya terhadap pribadi-pribadi yang melanggar ketentuan tersebut. Tim perumus RKUHP dapat mempelajari pertimbangan yang dibagikan majelis hakim pada perkara nomor 1644 K/Pid/1988 sebagai berikut:

‘seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu ‘delik adat’. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi-reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terhukum. **Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi ‘reaksi adat’ oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan badan peradilan negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat, dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP ...** maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)’.²⁶

Dalam putusan tersebut, majelis hakim meletakkan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional secara tepat, yakni dengan melepaskan pertanggungjawaban pidana kepala dan para pemuka adat apabila mereka menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku. Hal ini merupakan pengejawantahan ajaran melawan hukum materiil dalam hukum pidana yang dibenarkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pelaku dengan menggunakan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Namun, apabila hukum yang hidup dalam masyarakat diletak-

26 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.

kan dalam konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) RKUHP, hal ini justru bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana.

2. PENJATUHAN PIDANA YANG BERBEDA DARI ANCAMAN PIDANA YANG DICANTUMKAN DALAM URUSAN DELIK

Salah satu rumusan baru yang dihasilkan oleh RKUHP adalah ketentuan Pasal 63 yang mengatur tentang pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dalam hal suatu Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dianggap telah sesuai dan dianggap dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- (2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
- (3) Jika dalam menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), terpidana tetap dijatuhi pidana denda paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersamasama dengan pidana pengawasan.

Ketentuan ini dirumuskan secara berurutan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengadili terdakwa di persidangan. Oleh karenanya, hal-hal yang diatur di dalam Pasal 63 harus dihubungkan dengan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan ini.

Apabila diamati secara saksama, tim perumus RKUHP mencoba memberikan arahan agar hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan apabila dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.²⁷ Ketentuan ini patut diapresiasi sebagai upaya mendudukkan kembali prinsip *ultimum remedium* sekaligus menempatkan konsep proporsionalitas hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Jika dijalankan dengan baik, usulan ini pun juga akan mendorong pengurangan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan karena pada akhirnya hakim dianjurkan untuk menggunakan alternatif pemidanaan selain penjara.

Akan tetapi, pengaturan di Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) justru memunculkan permasalahan-permasalahan lanjutan. *Pertama*, konsep ini bertentangan dengan asas legalitas. Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, kemunculan asas legalitas dalam hukum pidana lebih banyak ditujukan agar calon pelaku memperoleh notifikasi yang layak mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang menyertai pengaturan tersebut. Dengan demikian, dalam kaca mata von Feuerbach, masyarakat dapat menahan hasratnya untuk melakukan kejahatan karena secara psikologis, akan muncul rasa takut dalam diri calon pelaku apabila mengetahui ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang tersebut.

27 Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 63 ayat (1).

Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) RKUHP justru menghilangkan maksud perumusan ancaman pidana secara alternatif, yang ditujukan agar hakim dapat memilih opsi hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan melihat fakta yang muncul dalam persidangan.

Sebagai perbandingan, misalnya, Pasal 310 KUHP yang mengatur mengenai pencemaran mengancamkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).²⁸ Melalui rumusan sanksi yang demikian, hakim diberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana penjara apabila pencemaraan yang dilakukan sedemikian beratnya atau hakim berpendapat pelaku tidak akan jera apabila dijatuhi pidana denda. Lebih lanjut, dengan jumlah denda yang sangat tinggi (menyamai maksimum pidana denda bagi tindak pidana pencurian), hakim juga sebenarnya diarahkan untuk menjatuhkan pidana denda untuk jenis delik ini. Dengan kemungkinan dijatuhi pidana denda dengan nilai yang cukup tinggi, pelaku dan calon pelaku dapat memikirkan ulang kemungkinan untuk melakukan pencemaran di masa yang akan datang.

Pencantuman ancaman pidana di dalam pasal seperti ini juga akan memberikan kepastian kepada calon pelaku mengenai jenis dan jumlah hukuman yang akan diterima. Namun, apabila rumusan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) RKUHP dipertahankan, potensi ketidakadilan bagi pelaku akan bermunculan mengingat pidana yang akan ia terima justru berbeda dengan

²⁸ Jumlah ini harus dibaca Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

apa yang dirumuskan dalam pasal yang mengkriminalisasi perbuatan tersebut.

Jika dimaksudkan untuk mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), rumusan Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) juga tidak mendukung hal tersebut. Sebagai contoh, di dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a RKUHP dikatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan di huruf d nya, juga disebutkan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Norma hukum yang ditegakan dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (3) RKUHP justru tidak melindungi dan mengayomi masyarakat karena memungkinkan dijatuhinya 2 jenis pidana pokok padahal, apabila melihat rumusan pasal, pelaku bisa dikenai 1 jenis pidana pokok saja. Selain itu, akan sangat sulit membayangkan pelaku akan menyesal dan terbebas dari kesalahan apabila ia dihukum berbeda dengan apa yang seharusnya ia terima. Pada kesempatan lainnya, penegak hukum juga akan kesulitan dalam menerapkan pasal ini karena hal yang diatur justru menegasikan ancaman pidana yang dicantumkan dalam rumusan delik.

C. MENORMAKAN TEORI HUKUM PIDANA SECARA BERLEBIHAN

Persoalan lain adalah terkait dengan pemuatan klausul menjadi norma dalam undang-undang, padahal seharusnya cukup berada pada lapangan teori/doktriner. Usaha penormaan teori ini pada akhirnya hanya akan berdampak minim pada kepenyingkatan praktik.

Selain itu, apabila dilihat dari kaca mata teori, penormaan hanya akan membatasi perkembangan dan perdebatan doktriner atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Timbul anggapan seakan-akan teori yang sudah dinormakan bersifat final dan tidak terbuka ruang untuk pembaruan di kemudian hari.

Dalam Buku 1 RKUHP, penormaan teori ini memuat 2 (dua) persoalan. *Pertama*, bahwa teori yang menjadi norma itu memberikan sumbangsih yang minim pada praktik. Oleh karenanya, perlu diuji kebermanfaatannya untuk dinormakan dalam undang-undang. *Kedua*, beberapa norma sesungguhnya penting untuk diatur tetapi dirumuskan dengan bahasa teori. Konsekuensi kedua ini berimplikasi pada kebingungan dalam memaknai norma yang diatur tersebut.

Beberapa ketentuan yang mencoba menormakan teori dalam Buku 1 RKUHP adalah sebagai berikut:

1. WAKTU DAN TEMPAT TINDAK PIDANA

Bagian Ketiga

Waktu Tindak Pidana

Pasal 10

Waktu Tindak Pidana adalah saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Ketentuan ini seharusnya tidak perlu dituangkan menjadi norma dalam undang-undang. Secara umum, waktu tindak pidana (*tempus delicti*)²⁹ adalah saat dilakukannya perbuatan

29 Moeljatno menggunakan istilah *lex temporis delicti*. Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2012, hlm. 9.

yang dapat dipidana. Dengan penjabaran lebih lanjut dalam lapangan doktriner.³⁰

Dengan nuansa yang sama, penormaam teori terdapat pada bagian selanjutnya yaitu Bagian Keempat tentang Tempat Tindak Pidana pada Pasal 11 RKUHP.

Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana

Pasal 11

Tempat Tindak Pidana adalah tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

Secara umum, diketahui serta disepakati bahwa tempat tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat di mana dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Uraian lebih lanjut sudah dan akan dibahas dalam lapangan doktriner.

Misalnya, terkait locus delicti ini, Eddy O.S. Hiariej³¹ menguraikannya menjadi 2 (dua) aliran yaitu aliran “satu tempat” dan beberapa “tempat”. Untuk aliran pertama (satu tempat) terdapat dua teori yaitu *leer der lichamelijk daad* (teori perbuatan materil atau perbuatan jasmaniah) dan *leer van instrument* (teori instrumen). Sementara itu, untuk teori kedua (beberapa tempat), terdapat dua teori yaitu teori perbuatan jasmaniah dan teori akibat.

Kemudian, E. Utrecht³² membagi tempat terjadinya tindak pidana menjadi 3 (tiga) teori, yaitu:

30 Lihat Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 243-248.

31 Ibid, hlm. 250.

32 E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Emes, 1994, hlm. 234.

- a. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijk daad*)
- b. Teori alat yang digunakan (*leer van het instrument*)
- c. Teori akibat (*leer van gevolg*).

E.Y. Kanter dan S.R Sianturi³³ membagi tempat terjadinya tindak pidana menjadi 4 (empat) teori yaitu:

- a. Ajaran tindakan badaniah
- b. Ajaran tempat bekerjanya alat
- c. Ajaran akibat dari tindakan
- d. Ajaran berbagai tempat tindak pidana.

Penjelasan di atas menekankan bahwa penguraian lebih lanjut dari pengaturan pada Pasal 10 dan Pasal 11 RKUHP mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana sudah berkembang dalam tataran doktriner. Dengan demikian, hal-hal yang sifatnya doktriner seharusnya tetap berada pada lapangan teori/doktriner.

Ketentuan lain yang bersifat teoritik tetapi coba dinormakan dalam RKUHP adalah pada Pasal 18 ayat (2) RKUHP.

Pasal 18

1. Pembuat tidak dipidana jika setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):
 - a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
 - b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

33 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Storia Grafika, 2012, hlm. 113-114.

telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundangundangan telah merupakan Tindak Pidana tersendiri, pembuat dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

Di mana dalam lapangan ilmu hukum pidana, ketentuan Pasal 18 ayat (2) RKUHP tersebut digolongkan sebagai delik putatif. Delik putatif adalah bilamana seseorang menyangka telah melakukan tindak pidana bahkan dengan sengaja melakukan itu. Delik putatif ini dapat dianggap sebagai cermin dari kekeliruan hukum. Intinya adalah kekhilafan tentang sifat dapat dipidana perbuatan.³⁴

2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana Paragraf 1 Umum

Pasal 37
Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif agar seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana dapat dipidana.

Ketentuan ini tidak perlu diatur karena memang demikian adanya. Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan apabila terdapat celaan objektif dan subjektif. Hal mana timbul

³⁴ Lihat J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material, Yogyakarta, Penerbit Maharsa, 2014, hlm. 370. Lihat juga Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah, tanpa kota: Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hlm. 335.

dalam lapangan doktriner. Jikapun ingin diatur, penggunaan kalimat dalam ketentuan tersebut bercorak kalimat teoritik. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan celaan objektif dan celaan subjektif.

Pada pasal selanjutnya, corak penormaam teori ini kembali berulang. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 38 dan Pasal 39 RKUHP.

Pasal 38

Tidak ada seorang pun yang melakukan Tindak Pidana dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan.

Pasal 39

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.

Begitu juga dengan Pasal 39 RKUHP bahwa pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan. Ketentuan ini sudah dibahas dan diuraikan dalam lapangan doktrin atau teori.

Penormaam pada Pasal 38 dan Pasal 39 RKUHP kemudian diulang kembali pada Pasal 41 RKUHP.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dipidana jika secara tegas

- ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
- (3) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akibat Tindak Pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Pasal 61

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

Ketentuan di atas tidak lain daripada memindahkan apa yang telah diurai pada area doktriner atau teori ke dalam norma undang-undang (dalam hal ini RKUHP). Pemuatan teori ini tidak diperlukan karena pemaknaannya sudah jelas melalui doktrin. Selain itu, pemuatan teori ini tidak berdampak apapun pada lapangan praktik (*lex in concreto*).

3. PEDOMAN PEMIDANAAN

Pasal 59

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Muatan di atas tidak perlu diatur karena tidak berdampak pada kebutuhan praktik. Jikapun ingin tetap diatur, menjadi per-

tanyaan mengenai sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada hakim apabila tidak melaksanakan ketentuan Pasal 59 RKUHP di atas. Lebih jauh lagi, apa ukuran dari dilaksanakannya ketentuan di atas.

4. PENGATURAN LAINNYA

Dari pengaturan RKUHP, terdapat juga beberapa ketentuan yang penting untuk diatur tetapi masih dengan kalimat yang bernuansa doktrin atau teori. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

Pasal 20

Dalam hal tidak selesai atau tidak mungkin terjadinya Tindak Pidana disebabkan ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek yang dituju, pembuat tetap dianggap telah melakukan percobaan Tindak Pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 1/2 (satu per dua) maksimum pidana yang diancamkan untuk Tindak Pidana yang dituju.

Ketentuan di atas memuat muatan dengan kalimat yang bersifat teoritik. Di mana dicantumkan kondisi ketidakmampuan alat yang digunakan dan ketidakmampuan objek yang dituju. Padahal, dari uraian doktriner terkait percobaan, kita sudah dapat mengetahui lebih lanjut terkait percobaan yang tidak selesai atau ketidakmungkinan percobaan.

Selanjutnya adalah terkait dengan delik aduan dalam Pasal 25 RKUHP.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu, pembuat Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

- (2) Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan.

Pemuatan ketentuan di atas masih dengan kalimat doktriner dengan memuat frasa “aduan relatif” dan “aduan mutlak”. Jika-pun ingin diatur demikian, tidak terdapat pengertian lebih lanjut apa yang dimaksud dengan aduan relatif maupun aduan mutlak.

Lebih lanjut lagi, pengaturan mengenai delik aduan sudah dicantumkan pada masing-masing delik pada Buku II. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi pengaturan lebih dalam Buku I. Apalagi pemuatannya dengan kalimat yang bersifat teoritik dan doktriner.

Rekomendasi

Penormaan teori-teori seperti contoh di atas seharusnya dihindari oleh Tim Perumus RKUHP karena tidak memberikan sumbangsih yang berarti pada kebutuhan praktik. Penormaan teori dalam RKUHP juga hanya akan membatasi perkembangan ilmu hukum. Apabila dirumuskan dalam Pasal, teori-teori tersebut akan bersifat final dan sulit untuk disesuaikan berdasarkan perkembangan yang ada.

D. TIDAK MENGATUR SECARA LENGKAP ASAS-ASAS HUKUM PIDANA YANG SEHARUSNYA DIATUR

Semangat memperbarui hukum pidana nasional juga harus disertai dengan upaya memperjelas pengaturan asas-asas yang selama ini banyak diperdebatkan dalam praktik. Dalam hal ini, RKUHP juga harus bisa mengidentifikasi kebutuhan praktik dan meluruskan tafsir yang kurang tepat atas asas-asas hukum pidana yang selama ini berkembang. Oleh karena itu, ketika usulan merumuskan RKUHP dimunculkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk menyempurnakan pengaturan asas-asas tersebut, terlebih ketika melihat fakta bahwa tidak ada satu aturan apapun yang diundangkan oleh Pemerintah dan DPR selama hampir 19 tahun terakhir untuk memperbarui KUHP.³⁵

Sayangnya, beberapa asas-asas ini masih tidak diatur secara lengkap dalam RKUHP. Sebagai contoh, Pasal 150 RKUHP mengatur tentang penghentian kedaluwarsa yang dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) **Tindakan penuntutan** suatu Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
- (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

35 Pembaruan terhadap KUHP terakhir kali dilakukan pada tahun 1999 melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

- (3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena **tindakan penuntutan**, mulai diberlakukan tenggang kedaluwarsa baru

Ketentuan ini sebenarnya berasal dari rumusan Pasal 80 KUHP yang dilengkapi dengan penghitungan penghentian tenggang waktu kedaluwarsa dalam Pasal 150 ayat (2) RKUHP, yakni sejak tanggal setelah tersangka mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Permasalahan muncul karena pasal di atas tidak mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai ‘tindakan penuntutan’. Dalam konteks perumusan, tindakan penuntutan yang tercantum dalam Pasal 80 KUHP berasal dari bahasa Belanda, yaitu *elke daad van vervolging*. Harus dipahami bahwa pada waktu perumusannya, *elke van daad vervolging* ini berbeda sama sekali dengan apa yang kita pahami sebagai penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berarti ‘*tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*’. Dengan sistem penuntutan yang meliputi proses penyidikan, maka *elke daad van vervolging* juga mencakup pula tindakan penyidikan.

Hingga saat ini, di Belanda, *elke daad van vervolging* berkembang dalam praktik penegakan hukum melalui yurisprudensi sehingga dimaknai sebagai ‘*setiap tindakan resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan atau Pengadilan untuk menjalankan keputusan/penetapan pengadilan pada tahap pra-eksekusi (menjangkau*

pula tingkat penyidikan)”.³⁶ Selain itu, permohonan untuk memulai penyidikan³⁷, perintah penahanan oleh Hakim Komisaris, pemeriksaan di pengadilan, pembacaan putusan, penahanan untuk menjalankan putusan, pengajuan banding oleh Penuntut Umum, pemeriksaan di tingkat banding, hingga pemberitahuan hari sidang di tingkat kasasi dianggap sebagai tindakan penuntutan yang dapat menghentikan kedaluwarsa.³⁸ Namun, Hoge Raad memandang penetapan tersangka oleh Penuntut Umum bukan merupakan bagian dari tindakan penuntutan yang dimaksud Pasal 72 WvS tersebut.³⁹

Jika dibandingkan dengan perkembangan di atas, ‘tindakan penuntutan’ di Indonesia memiliki beberapa makna tanpa konteks yang jelas. Ada yang memaknai seperti halnya yang didefinisikan KUHAP, ada juga yang memahami sama dengan *elke daad van vervolging* pada waktu pertama kali dirumuskan, dan ada yang mendefinisikannya secara sempit terbatas pada dibacakannya surat tuntutan pada tahap persidangan di pengadilan. Menariknya, secara sekilas, Pasal 150 ayat (2) RKUHP seolah mengindikasikan bahwa ‘tindakan penuntutan’ didefinisikan sebagai pelimpahan perkara ke pengadilan negeri seperti yang diatur dalam KUHAP. Namun, hingga detik ini, tidak ditemukan kesepakatan kapan proses penuntutan bisa dimulai. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menilai bahwa pokok perkara baru dianggap dilimpahkan ketika sidang pokok perkara dimulai, bukan ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan.

36 Arrest Hoge Raad tanggal 13 Juli 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BN1014.

37 Arrest Hoge Raad tanggal 4 Oktober 2005, ECLI: NL: HR: 2005: AT2968.

38 <https://01-strafrecht-advocaat.nl/stuiving-der-verjaring/>, diakses pada 30 April 2018.

39 Arrest Hoge Raad HR tanggal 13 juli 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BN1028.

Ketidakjelasan mengenai ‘tindakan penuntutan’ ini harus segera diselesaikan. RKUHP tentu dapat mempertimbangkan perkembangan yang ada di Belanda untuk memperjelas makna ‘tindakan penuntutan’ yang akan menghentikan kedaluwarsa penuntutan tersebut. Perlu disusun konteks yang lebih jelas untuk mengaitkan kapan tepatnya kedaluwarsa dapat dihentikan dengan mempertimbangkan tujuan penegakan hukum yang sedang dijalankan.

Pada tempat lainnya, RKUHP juga belum menjawab kesalahan definisi mengenai ‘makar’ yang selama ini berkembang dalam tataran implementasi. Seperti halnya yang dirumuskan dalam Pasal 87 KUHP, RKUHP juga mempertahankan rumusan ‘makar’ sebagai berikut:

Pasal 181

“Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut”

Yang dirumuskan di dalam Pasal 181 RKUHP bukanlah definisi dari apa yang disebut sebagai ‘makar’. Ketentuan di atas tak ubahnya sebuah konteks penghukuman bagi sebuah tindak pidana, seperti halnya permufakatan jahat dan percobaan yang tidak mementingkan terselesainya delik untuk dapat dihukum. Oleh karena itu, menjadi sebuah hal yang keliru apabila ‘makar’ didefinisikan sesederhana rumusan tersebut.

Problem utama dalam pendefinisian ‘makar’ adalah tidak tepatnya penerjemahan *aanslag* yang merupakan kata asal dari ‘makar’ yang saat ini digunakan sebagai unsur delik pada Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 KUHP.

Tabel 5. Penerjemahan Aanslag menjadi 'Makar' dalam KUHP

Pasal	KUHP Terjemahan BPHN	Art	Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie
104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	104	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regeerende Koningin of den Regent van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.	106	De aanslag ondernomen met het oogremek om het grondgibied van den staat geheel of gedeeltlijk omder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan aff te scheiden. Wordt gestraft met levenslange gevangeisstraf of tijdrlr van ten hoogste twinting jaem

107	<p>(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun</p>	107	<p>(1) De aanslag ondernomen met het oogmerk om omwenteling teweeg te brengen. wordt gestraft met gevangenisstraf of tijdsleke van ten hoogste vijftien jaren</p> <p>(2) Leiders en aaleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld. Worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of tujdekijke van ten hoogste twintig jaren</p>
139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dan suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun	139a	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van een bevrienden staat geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan de heerschappij van het aidaar gevestigd gezag. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogse vijf jaren
139b	Makar dengan maksud untuk meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun	139b	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den gevestigden regeeringsvorm van een bevrienden staat of van eenekolonie of ander gebiedsdeel van een bevrienden staat te vernietegen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren

140	<p>(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>(2) Jika makar terhadap nyawa berakibat kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.</p> <p>(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun</p>	140	<p>(1) De aanslag op het leven of de vrijheid regreeringvorm ander hoofd van bevrienden saat gestraft gevangenisstraf hoogste vijftien jaren.</p> <p>(2) Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondermanen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd.</p> <p>(3) Indien de aanslag op het leven met voorbedachten rade ondernomen den dood ten gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd</p>
-----	--	-----	--

Dalam terminologi Belanda, *aanslag* diartikan sebagai *gewelddadige aanval*⁴⁰ yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan *onslaught/violent attack*.⁴¹ Wirjono Prodjodikoro⁴² dan Adami Chazawi⁴³ juga mendefinisikan *aanslag* sebagai serangan/ penyerangan. Makna *aanslag* sebagai sebuah serangan yang bersifat kuat dan berbahaya inilah yang kemudian menyebabkan diaturnya secara khusus dalam Pasal 87 KUHP (yang diadopsi dari Pasal 79 WvS, bahwa khusus untuk *aanslag* tidak dipersoalkan apakah tujuan dari serangan tersebut tercapai atau tidak, bahkan seandainya pun serangan tersebut dihentikan atas kehendak sendiri, perbuatan ini tetap akan dipidana sebagai kejahatan selesai.⁴⁴

Meski demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, istilah ‘makar’ ini ditafsirkan secara serampangan dan banyak melanggar hak asasi manusia. Sebagai contoh, Stefi Likumahua dan Adrian Tomaso dipidana dengan Pasal 106 KUHP hanya karena mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) pada perayaan hari ulang tahun RMS.⁴⁵ Christine E. E. Kakisina/Manuputty/Mei juga harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan tindak pidana ‘makar’ dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) KUHP padahal yang ia lakukan hanya menyediakan makanan dan minuman saat dilangsungkan

40 <http://www.woorden.org/woord/aanslag>

41 Menurut Mirriam-Webster, kata *onslaught* memang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *aanslag*. Lihat <http://www.merriam-webster.com/dictionary/onslaught>

42 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003).

43 Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

44 Arsil, *Tentang Makar, Keterangan Ahli Tertulis di Sidang Perkara No. 7/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Selasa, 13 Juni 2017 di Mahkamah Konstitusi*.

45 Putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/PID/2003.

ibadat, berdoa dan membaptis anak, serta menghadiri upacara pengibaran bendera di lingkungan Front Kedaulatan Maluku (FKM).⁴⁶ Dua kasus ini adalah ilustrasi bagaimana ‘makar’ diartikan berbeda dari makna aslinya yang seharusnya berarti serangan.

Dalam kaitannya dengan Buku 1 RKUHP, untuk lebih memperjelas definisi, tim perumus harus mengembalikan makna *aanslag* menjadi serangan dan tidak lagi menggunakan istilah ‘makar’. Hal ini juga memiliki konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang diatur di dalam RKUHP dan masih menuliskan ‘makar’ sebagai salah satu unsurnya. Penyesuaian harus dilakukan dengan mengganti istilah ‘makar’ di dalam Pasal 210, 211, 212, 240, 241, dan 242 RKUHP menjadi ‘serangan’. Sebagai contoh, Pasal 210 RKUHP akan berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melakukan serangan dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

Apabila hal ini dilakukan, maka perbuatan yang dikriminalisasi melalui pasal-pasal ini akan semakin jelas dan potensi pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalisir secara signifikan.

E. PENGATURAN YANG KONTRADIKTIF SATU DENGAN YANG LAIN

Pada bagian ini, permasalahan yang muncul adalah keberadaan pengaturan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dalam RKUHP. Pengaturan yang bertentangan ini berimplikasi pada: *pertama*, potensi konflik norma dalam perumusan pengaturan, dan *kedua*, potensi kebingungan dan konflik dalam praktik. Kondisi yang terakhir bahkan berdampak terhadap potensi tidak dapat dijalkannya ketentuan demikian.

Terdapat pendefinisian tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 12 RKUHP.

Pasal 12

- (1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Pengaturan Pasal 12 RKUHP ini membingungkan dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Pertentangan yang paling nyata adalah antara Pasal 12 ayat (1) dengan Pasal 12 ayat (2) RKUHP. Pada Pasal 12 ayat (1) RKUHP dinyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Secara bertentangan, Pasal 12 ayat (2) RKUHP mengatur bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, menjadi terdapat 2 (dua) ukuran dalam penentuan suatu tindak pidana. Ukuran pertama adalah diancamnya suatu perbuatan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Ukuran kedua adalah bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari dua ukuran yang saling bertolak belakang itu akan timbul persoalan. Terutama apabila terdapat satu perbuatan yang dipandang berbeda oleh kedua ukuran itu. Misalnya, perjudian. Perjudian secara jelas diancam pidana oleh undang-undang pidana. Namun, dalam masyarakat hal itu lumrah. Dengan demikian, ukuran mana yang akan diterapkan?

Contoh lain, perbuatan ingkar janji dalam pernikahan. Pada masyarakat tertentu, tindakan ini sangat melukai *orde* pada masyarakat itu. Namun, dalam tataran hukum positif, perbuatan ini bukan perbuatan pidana. Dengan demikian, ukuran mana yang akan diterapkan?

Ukuran penentuan tindak pidana dari parameter “bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat” sebagai parameter penentuan suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana justru dibantah sendiri oleh ketentuan pada Pasal 12 ayat (3) RKUHP. Bahwa setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Dilihat dari ketentuan Pasal 12 ayat (3), ketentuan ini bermaksud untuk mengkomodir sifat melawan hukum yang materil (*materiil wederrechtelijkeheid*) dalam artinya yang negatif. Bukan dalam arti positif, yaitu untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan meskipun tidak tercantum dalam perundang-undang-

an pidana. Oleh karena itu, secara sistematis, seharusnya ketentuan ini diletakkan pada bagian dasar penghapusan pidana.

Rekomendasi

Dari beberapa ketentuan di atas terlihat jelas pengaturan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk ketentuan-ketentuan yang saling bertentangan di atas sebaiknya diadakan pembacaan dan pengaturan ulang.

Namun, khusus untuk materi yang berkaitan dengan pengakomodiran “hukum yang hidup dalam masyarakat”, seharusnya terdapat kesepakatan yang kokoh di antara Tim Perumus RKUHP. Bahwa muatan ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana.

F. MEMASUKKAN SUBSTANSI UNDANG-UNDANG LAIN SECARA TIDAK LENGKAP

Bagian ini akan membahas rumusan dalam RKUHP dan perbandingannya dengan UU lain yang telah berlaku, dengan penekanan pada perumusan RKUHP yang sebaiknya tidak mengulangi kembali pengaturan yang sudah ada dalam UU lainnya. Perumusan RKUHP juga justru menjadi strategis untuk menganulir atau memperbaiki pengaturan yang sudah ada yang dianggap menghambat tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

1. GANTI KERUGIAN

Penegasan bahwa ganti kerugian merupakan pidana tambahan memberikan arti positif tersendiri dari Rancangan KUHP, mengingat pada KUHP sebelumnya tidak terdapat pengaturan tersebut sebagai bagian dari sanksi pemidanaan.

Pasal 72

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:
- a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam peraturan perundang-undangan saat ini, ganti kerugian tidak tercantum di dalam KUHP, melainkan di dalam KUHP, yaitu pada Pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan: *apabila sebuah perbuatan yang didakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang terkena ganti kerugian tersebut dapat meminta agar Hakim menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus tersebut, termasuk juga kerugian bagi pihak korban*. Mengacu pada KUHP, Permintaan hanya dapat diajukan sebelum penuntut mengajukan tuntutan pidana, atau, dalam hal acara pemeriksaan cepat, maka permintaan diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98 ayat (2)).

Hal lain yang patut diapresiasi dari pengaturan ini dalam RKUHP adalah penekanannya tidak lagi pada permintaan korban, tetapi pada kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan, dengan atau tanpa permintaan dari korban, seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (5) RKUHP dan Pasal 104 berikut:

Pasal 77

- (5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, pembuat Tindak Pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.

Pasal 104

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Terkait dengan upaya untuk menerapkan keadilan restoratif, ganti kerugian juga dapat menjadi salah satu pertimbangan agar Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, seperti yang tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d berikut:

Pasal 76 ayat (1)

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan sebagai berikut:
- a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;

Pengaturan yang berlaku saat ini mengenai ganti kerugian atau restitusi juga terdapat di dalam UU Perlindungan Saksi dan

Korban (UU 13/2006 dan UU 31/2014) yang mengatur prosedur pengajuan ganti kerugian dan untuk menempatkan korban dalam posisi yang memiliki kepentingan dan hak dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya, beberapa poin yang menjadi catatan dari KUHAP, UU 13/2006, UU 31/2014, dan peraturan turunannya adalah sebagai berikut⁴⁷:

- a. Pengaturan ganti kerugian dalam UU 13/2006 sangat minim tanpa ada kejelasan besaran kerugian yang dapat dimohonkan oleh korban dan kepastian jangka waktu pengajuannya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 2008). Mengatur lebih teknis, namun kekuatan hukumnya berada di bawah KUHAP sehingga banyak hakim dan jaksa yang lebih memilih menggunakan Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti dan lebih kuat. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya jenis restitusi yang bisa diterima oleh Korban karena hanya mengacu pada peraturan dalam KUHAP.
- c. Pengaturan dalam UU 31/2014 telah mengakomodir mekanisme pengajuan ganti kerugian dengan lebih lengkap, namun sangat terbatas pada kewenangan LPSK, yang jangkauan pelayanannya sangat terbatas karena tidak tersebar di seluruh Indonesia.

47 Fauzi Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No. 1, Januari-Maret 2015, hal 56-57. Lihat juga M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II", Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 604.

Kehadiran RKUHP seharusnya dapat menutupi kendala yang dihadapi oleh korban apabila menggunakan mekanisme yang saat ini berlaku mengacu pada KUHAP: ketidaktahuan korban akan haknya untuk mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian, proses pengajuan yang berbelit-belit dan persyaratan yang memberatkan apabila domisili korban berbeda dengan lokasi tindak pidana.⁴⁸ Agar tidak sia-sia, pengaturan mengenai ganti kerugian dalam RKUHP perlu dilengkapi untuk menjawab dan memastikan agar korban mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan besarnya. Termasuk pula mempertegas bahwa pengajuan ganti kerugian dapat bersifat immateriil, tidak terbatas pada yang sifatnya materiil.

Catatan di atas sebetulnya akan menjadi catatan dalam prosedur penegakan hukum acara pidana (Rancangan KUHAP), namun perlu diperkuat dalam RKUHP dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal terkait ganti kerugian yang awalnya tersebar dalam berbagai Pasal dalam RKUHP perlu disatukan menjadi satu bab atau bagian. Penggabungan tersebut akan membantu untuk mempertegas kedudukan ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana tambahan.
- b. Pengaturan mengenai ganti kerugian mengakomodir jenis kerugian materiil dan immateriil.
- c. Mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Rancangan KUHAP.

Oleh karena Pasal 104 RKUHP tidak sejalan dengan Pasal 98 KUHAP, maka perlu penegasan dalam aturan peralihan dan aturan pelaksanaannya untuk memastikan keberlakuan Pasal

48 Ibid.

104 RUHP. Pasal 104 RKUHP juga perlu diperjelas kembali mengenai batas akhir waktu pembayaran ganti kerugian. Apabila eksekusi ganti kerugian dilakukan dengan cara penyitaan atau pelelangan, maka perlu penegasan bahwa eksekusi tersebut ditujukan untuk kepentingan korban dan bukan menjadi milik negara.

Potensi kebingungan juga akan muncul dengan kehadiran Pasal 106 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi.

Kehadiran Pasal 106 ini akan memunculkan kebingungan untuk menempatkan kewajiban adat, pembayaran ganti kerugian, dan denda dalam skema pemidanaan dalam RKUHP, sehingga perlu dihapus.

2. ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Selain pengaturan mengenai delik aduan Anak, sebagian besar pengaturan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum dalam RKUHP tidak berbeda dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Situasi ini justru tidak akan menempatkan

RKUHP sebagai nilai lebih, terlebih jika tidak dijadikan kesempatan untuk memperbaiki peraturan yang sudah ada.

a) Delik Aduan dan Suara Anak

RKUHP memberikan batasan bagi anak yang dapat memberikan pengaduan, yaitu apabila ia telah berusia 16 (enam belas) tahun, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 RKUHP berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah Orang Tua atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Anak tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Jika mengacu pada UU SPPA, pembatasan usia Anak untuk melakukan pengaduan akan berbenturan dengan Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

Pasal 2 UU SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Penjelasan Pasal 2 huruf e UU SPPA

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Dapat dipahami apabila anak yang berusia 16 (enam belas) tahun dianggap lebih memahami situasi yang dialaminya, dan kebutuhan untuk mengadakan ke Pengadilan. Meskipun tidak tercantum di dalam Naskah Akademik RKUHP, Penulis dapat memahami maksud dari ketentuan ini, yaitu untuk membatasi pihak-pihak yang dapat mewakili Anak untuk melakukan pengaduan. Meskipun demikian, terdapat risiko multitafsir yang justru menghambat pemenuhan hak Anak untuk didengar pendapat dan suaranya. Multitafsir yang mungkin muncul adalah ketika Pasal ini dipahami sebagai: seorang Anak di bawah usia 16 (enam belas) Tahun hanya dapat memberikan pengaduan apabila dilakukan oleh orang tua/wali, atau keluarga, dan/atau Pendamping.

Untuk menghindari multi tafsir ini, Pasal 26 ini perlu dihapuskan atau diganti redaksinya sebagai berikut:

Apabila Anak belum berusia 16 (enam belas) tahun, Anak dapat didampingi oleh orang tua/Wali/Pendamping untuk menyampaikan pengaduan. Pendamping dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai keluarga, Pekerja Sosial Profesional, Penasehat Hukum, atau pihak lain yang dipercaya oleh Anak.

Dalam hal mendengarkan pendapat Anak, yang perlu dilakukan bukanlah membatasi pihak yang boleh mewakili anak untuk menyampaikan pengaduan, melainkan prosedur/mechanisme dan kapasitas petugas dalam sistem peradilan yang mengakomodir kebutuhan anak untuk didengar pendapat dan suaranya. Termasuk juga menyediakan kehadiran Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk menjadi sahabat Anak, mendengarkan pendapat Anak, dan menciptakan suasana kondusif, seperti yang tercantum dalam Pasal 68 UU SPPA.

b) Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pengaturan mengenai usia pertanggungjawaban Pidana bagi Anak tercantum dalam Pasal 44 RKUHP sebagai berikut:

Pasal 44 RKUHP

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

Pasal di atas tidak berbeda dengan pengaturan usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA Pasal 1 angka 3 sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU SPPA

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengaturan terhadap penanganan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dalam Pasal 45 RKUHP juga mengacu pada Pasal 21 ayat (1) UU SPPA sebagai berikut:

Pasal 45 RKUHP

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

Akan strategis apabila RKUHP sekaligus mengakomodasi batas usia pertanggungjawaban pidana sesuai dengan standar global, yaitu 14 (empat belas) tahun. Apabila perumus mengakomodasi masukan ini, maka penanganan terhadap

anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun secara otomatis masuk ke dalam mekanisme kesejahteraan sosial.

ICJR menyampaikan beberapa alasan yang menjadi landasan untuk meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai berikut⁴⁹:

- a. usia 12 tahun merupakan titik penting bagi perkembangan psikologis anak. Menghadapkan anak pada sistem pemidanaan justru akan menghambat hak anak untuk berkembang
- b. berbagai Negara telah mulai meningkatkan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, dengan alasan kebaikan dan kepentingan anak. Austria, Jerman, Italia, Spanyol dan beberapa negara Eropa Tengah dan Timur mencantumkan usia 14 (empat belas) tahun, usia 15 Tahun di Yunani dan Negara-Negara Skandinavia, dan sampai 16 tahun untuk kejahatan spesifik di Russia and beberapa negara Eropa Timur serta Usia 18 tahun di Belgia.

Meskipun masih terdapat anggapan bahwa meningkatkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak akan meningkatkan pula upaya eksploitasi terhadap anak, peningkatan batas usia pertanggungjawaban pidana anak justru dilakukan untuk melindungi anak dari eksploitasi tersebut. Selain itu, mencantumkan usia yang rendah juga tidak terbukti menekan angka kejahatan⁵⁰. Apabila meningkatkan batas

49 <http://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf

50 <https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-7>, <http://ijldai.thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2017/09/Lakshita.pdf>

usia pertanggungjawaban pidana Anak menjadi 14 (empat belas) tahun, RKUHP juga dapat mempertegas bahwa Anak yang melakukan tindak pidana pada usia di bawah 14 (empat belas) tahun akan mengacu pada mekanisme yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

c) Persyaratan Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak
Penulis mengapresiasi upaya perumus untuk mengakomodir pengaturan mengenai diversi untuk Anak seperti yang tercantum di dalam UU SPPA (Pasal 123 dan 124 RUU HP). Apresiasi juga disampaikan dengan tercantumnya Diversi sebagai salah satu dasar gugurnya kewenangan penuntutan seperti yang tercantum di dalam Pasal 144. Meskipun demikian, pengautran dalam RKUHP seharusnya dapat memperbaiki pengaturan terkait diversi yang sudah terlanjur tercantum di dalam UU SPPA.

UU SPPA membatasi upaya diversi untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Pengaturan ini akan mempersempit ruang untuk melakukan diversi untuk Anak, terutama dengan kecenderungan semakin meningkatnya ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Studi yang dilakukan oleh PUSKAPA pada tahun 2014 dan ICJR pada tahun 2016 memperlihatkan prevalensi sebagai berikut⁵¹:

51 Presentasi PUSKAPA dalam kick off meeting Bappenas, referensi PUSKAPA 2014, ICJR 2016.

Bagan 1. Data Penahanan Anak di tahun 2014 & 2016 berdasarkan studi PUSKAPA (2014) dan ICJR (2016)

STUDI 2014	STUDI 2016
37% anak ditahan karena pencurian	33% anak ditahan karena pencurian
32% anak ditahan karena narkoba	23% anak ditahan karena narkoba
26% anak ditahan karena kejahatan/kekerasan seksual	22% anak ditahan karena pengeroyokan

Jenis tindak pidana pencurian dan narkoba masih memiliki prevalensi tinggi dibandingkan bentuk kejahatan lainnya.

Terkait dengan tindak pidana pencurian, ICJR mengemukakan bahwa Pasal Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP) yang paling sering digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman penjara maksimum selama 7 (tujuh) tahun⁵². Jika mengacu pada tabel di atas, kejahatan narkoba yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman pidana penjara maksimum yang beragam. Pasal yang paling sering dikenakan kepada Anak adalah Pasal 127 ayat (1) sebagai Penyalah Guna Narkotika dengan ancaman pidana maksimum 1, 2, ataupun 4 tahun, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan Diversi. Namun, dalam pelaksanaannya, penegak hukum seringkali menggunakan dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, ataupun kombinasi, dengan Pasal lainnya dengan ancaman pidana maksimum antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua

52 http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf

puluh) tahun⁵³. Penggunaan dakwaan seperti ini menghambat Anak untuk menerima proses diversifikasi karena telah dibatasi oleh Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Situasi ini kemudian dijawab oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 PERMA 4/2014 mewajibkan Hakim untuk melakukan upaya diversifikasi dalam hal Anak mendapatkan dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, ataupun kombinasi, selama salah satu dakwaannya menggunakan Pasal dengan ancaman pidana maksimum di bawah 7 (tujuh) tahun. Peraturan ini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi Anak untuk menerima upaya diversifikasi. Sayangnya, pengaturan dalam PERMA ini kemudian tidak dipertegas kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Tanpa adanya penegasan dalam PP 65/2015 pada akhirnya menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum terkait aturan mana yang seharusnya diterapkan.

Menanggapi catatan di atas maka berikut adalah usulan yang dapat menjadi pembahasan bersama untuk menjamin pelaksanaan Diversifikasi yang lebih baik:

- a. Perumus dapat membuka peluang diversifikasi tanpa membatasi ancaman pidana maksimum, dan tidak membatasi kasus yang bukan pengulangan tindak pidana. Mekanisme ini tentunya perlu didukung oleh pedoman operasional

53 http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf

pelaksanaan diversi, kapasitas, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang memadai.

- b. Sebagai alternatif lainnya, Perumus dapat meningkatkan batasan diversi lebih dari ancaman pidana 7 (tujuh) tahun, serta mengakomodir pengaturan yang tercantum dalam Pasal 3 PERMA 4/2014

Permasalahan yang sama juga ditemukan dalam pengaturan mengenai Pidana dan Tindakan untuk Anak dalam Pasal 125-129 RKUHP. Pengaturan tersebut hanya mengutip peraturan dalam UU SPPA tanpa memberikan keterangan lebih lanjut yang selama ini justru diperlukan oleh penegak hukum, pekerja sosial profesional, dan pihak lainnya yang berperan penting dalam implementasi UU SPPA. Apabila tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pidana dan tindakan untuk Anak, maka pengaturannya dalam RKUHP tidak akan memberikan arti lebih.

3. PIDANA MATI

Pengaturan mengenai Pidana Mati dalam Buku I RKUHP tercantum dalam Pasal 109 berikut:

Pasal 109

Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pasal 110 sampai dengan 113 kemudian mengatur mekanisme pelaksanaan Pidana mati seperti yang tercantum dalam Tabel 6. Terkait dengan pidana mati, secara mutlak sudah dapat disimpulkan bahwa hadirnya pasal-pasal tersebut di atas akan bertentangan dengan hak hidup yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun, seperti yang telah dijamin dalam Undang-Un-

Tabel 6. Pengaturan Pidana Mati dalam RKUHP

Pasal	Muatan Peraturan
110	<p>Prosedur terkait pidana mati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden - Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum - Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang. - Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
111	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: (a) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau (b) ada alasan yang meringankan. - Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. - Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. - Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
112	<p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>
113	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.</p>

dang Dasar 1945. Hukuman mati juga terindikasi kuat tidak menimbulkan efek jera ataupun menekan jumlah tindak pidana. Dalam survei terhadap sejumlah ahli kriminologi di Amerika Serikat, sebagian besar ahli kriminologi (84% di tahun 1996 dan 88% di tahun 2009) menyatakan berdasarkan pengetahuan mereka, literatur, serta penelitian yang ada di bidang kriminologi penerapan hukuman mati tidak menimbulkan efek jera.⁵⁴

Menghukum mati seseorang juga mahal dan tidak memiliki nilai manfaat, kecuali membalaskan dendam/membayar kersahan masyarakat. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 mengatur biaya eksekusi mati perorang mencapai Rp 247.112.000,00, nilai yang cukup tinggi yang sebetulnya dapat lebih bermanfaat apabila diinvestasikan untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi. Mengalihkan pidana mati menjadi pidana seumur hidup akan jauh memberikan manfaat untuk membuka kesempatan rehabilitasi sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sekaligus juga membuka kesempatan berpartisipasi terpidana sebagai *justice collaborator* dalam kasus kejahatan terorganisir yang pengungkapannya sulit dilakukan.

Kalaupun pidana mati tetap dipertahankan dalam RKUHP, maka perumusannya perlu lebih tegas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir. Beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh perumus adalah sebagai berikut:

- a. Menghapus ketentuan dalam Pasal 109 RKUHP karena tidak jelas apa yang dimaksud sebagai “*upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat*”.
- b. Memperjelas mekanisme dalam Pasal 111 ayat (1) dalam hal: siapa yang dapat memutuskan penundaan hukuman

mati, ukuran yang jelas mengenai “*alasan yang meringankan*”.

- c. Untuk menjamin kepastian hukum bagi terpidana, mempertimbangkan kembali tenggang waktu masa percobaan 10 tahun yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (2).
- d. Menghapus kata “*dapat*” dalam Pasal 112 RKUHP untuk menjamin kepastian hukum bagi terpidana. Dengan demikian, jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, **pidana mati secara otomatis diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.**

Selain itu, diperlukan penegasan siapa saja yang tidak dapat dijatuhi pidana mati, seperti: (a) setiap orang yang berusia di bawah 21 tahun atau di atas 55 tahun, (b) setiap perempuan yang sedang mengandung, atau sedang menyusui atau sedang memiliki anak yang belum berusia 18 tahun, dan (c) setiap orang yang menderita penyakit jiwa sesuai dengan ketentuan UU tentang Kesehatan Jiwa.

4. GRASI

RKUHP mencantumkan ketentuan mengenai Grasi dalam Pasal 68 sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.

Pengaturan ini pada dasarnya telah terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi dan peraturan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Selain itu, mekanisme pelaksanaan Grasi pada dasarnya masuk ke dalam domain Hukum Acara Pidana sehingga tidak perlu tercantum dalam RKUHP.

5. PEMBEBASAN BERSYARAT

Pengaturan terkait pembebasan bersyarat tercantum dalam Pasal 75 RKUHP sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Jika narapidana seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling sedikit 15 (lima belas) tahun dengan berkelakuan baik, narapidana tersebut dapat mengajukan pembebasan bersyarat.
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah narapidana seumur hidup menjalani pidana penjara 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak permohonan diajukan.
- (3) Masa pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalani 5 (lima) tahun di luar lembaga pemasyarakatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembebasan bersyarat terpidana seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mekanisme penentuan pembebasan bersyarat secara umum tercantum di dalam Pasal 81-83 RKUHP dengan materi muatan sebagai berikut:

- a. pembebasan bersyarat dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
- b. sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat, narapidana harus melewati masa percobaan selama sisa waktu pidana penjara ditambah 1 (satu) tahun
- c. selama masa percobaan, narapidana wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
 - syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.
- f. Syarat yang tercantum dalam poin c dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru yang sematamata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.
- g. Apabila tidak dapat memenuhi syarat pada poin c, maka narapidana dicabut pembebasan bersyaratnya.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pelaksanaan, dan pencabutan pembebasan bersyarat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Meskipun pengaturannya lebih sistematis daripada rangkaian Pasal 14 a-f KUHP, pengaturan dalam RKUHP tidak memiliki perbedaan secara signifikan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di Indonesia, penelitian mengenai lembaga pembebasan bersyarat sangat terbatas untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari mekanisme ini. Catatan yang patut menjadi pertimbangan dapat ditemukan dari literatur yang mengevaluasi lembaga pembebasan bersyarat di Amerika

Serikat oleh Sadhbh Walshe⁵⁵. Mengacu pada studi tersebut, terdapat dua alasan seseorang yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat harus kembali menjalankan pidana penjara: (1) melakukan tindak pidana baru, atau (2) melanggar peraturan atau persyaratan teknis dalam skema pembebasan bersyarat mereka. Mereka yang kembali dengan alasan (1) umumnya disebabkan karena minimnya perangkat pendukung ketika telah menerima pembebasan bersyarat tersebut. Mereka yang melanggar persyaratan teknis umumnya disebabkan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki cukup uang untuk membayar probation fees
- b. Tidak memiliki biaya transportasi untuk melaporkan diri secara rutin
- c. Tidak mengikuti program yang disyaratkan, semata-mata karena program tersebut tidak tersedia di wilayah tempat tinggal mereka
- d. Tidak mampu melengkapi berkas atau dokumen persyaratan yang ditentukan semata-mata karena tidak mengetahui atau tidak dapat membaca

Evaluasi di atas dapat menjadi landasan untuk merefleksikan kembali pengaturan mengenai persyaratan khusus yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b RKUHP. Syarat khusus berupa *“narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim”*, perlu lebih jelas memperlihatkan bentuk-bentuk persyaratan khusus mempertimbangkan ke-

55 <https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2012/apr/26/probation-parole-study-dysfunction>

mampuan dari narapidana untuk dapat memenuhinya, dan memastikan perangkat pendukung bagi narapidana agar tujuan pembebasan bersyarat untuk rehabilitasi dan reintegrasi dapat terwujud.

G. KETENTUAN PERALIHAN YANG TIDAK MENGAKOMODASI KEKHUSUSAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA PADA UNDANG-UNDANG LAIN

Pasal 205 RKUHP memberikan ketentuan mengenai keberlakuan asas dan prinsip Buku I RKUHP terhadap semua tindak pidana, baik yang diatur dalam RKUHP maupun di luar RKUHP. Pengecualiannya adalah jika ditentukan secara lain (menyimpang) menurut undang-undang.

BAB VI ATURAN PENUTUP

Pasal 205

- (1) Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi Perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundangundangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.
- (2) Perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Ketentuan ini persis dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Namun, memiliki konsekuensi berbeda secara prinsip.

Pasal 103 KUHP

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Perbedaan secara prinsip itu adalah secara waktu ketentuan Pasal 103 KUHP lebih dulu diatur sebelum undang-undang di luar KUHP dibentuk. Dengan demikian, penyimpangan dalam konteks *lex specialis* masih sejalan dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Di mana terdapat peluang pengaturan berbeda jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dengan kata lain, undang-undang di luar KUHP memuat penyimpangan terhadap KUHP.

Sebaliknya, Pasal 205 RKUHP coba diundangkan dengan kondisi undang-undang di luar KUHP sudah dibentuk. Pengakomodiran dengan klausul “...kecuali ditentukan lain menurut undang-undang” tidak menyelesaikan potensi masalah yang timbul. Terdapat peluang perbenturan asas ketentuan yang khusus menyimpangi ketentuan yang umum (*lex specialis derogat legi generali*) dengan ketentuan yang baru menyimpangi ketentuan yang lama (*lex posterior derogat legi priori*).

Apabila didasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, maka klausul “...kecuali ditentukan lain menurut undang-undang” tidak berlaku. Dengan kata lain, pengecualian prinsip yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP menjadi mati. Pada konteks praktik, hal ini tentu saja berimplikasi kebingungan pada penerapan.

Salah satu contoh prinsip yang menyimpang dalam undang-undang di luar KUHP adalah soal prinsip berlaku surut (retroaktif), daluwarsa, dan pertanggungjawaban atasan dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Prinsip ini dikenal dengan prinsip berlaku surut (retroaktif).

Prinsip ini tidak diatur dalam Buku I RKUHP. Dengan demikian, jika bersandar pada prinsip *lex posterior derogat legi priori*, ketentuan ini menjadi tidak berlaku dan bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) RKUHP.

Begitu juga dengan ketentuan daluwarsa dalam Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁵⁶ yang tidak mengenal daluwarsa (kadaluarsa). Prinsip ini tidak dikenal dalam Buku I RKUHP. Di mana Buku I RKUHP meletakkan ketentuan daluwarsa (kedaluwarsa) pada durasi waktu tertentu.

Pasal 148

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa:
 - a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak Kategori II;
 - b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

56 Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, "Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa".

- c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan/atau paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa menjadi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (4) Ketentuan mengenai kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tindak Pidana tertentu.

Pada Pasal 148 ayat (3) RKUHP dinyatakan bahwa ketentuan mengenai kedaluwarsa dikecualikan bagi tindak pidana tertentu. Tidak terdapat definisi lebih lanjut dan spesifik mengenai pengertian tindak pidana tertentu ini. Apabila yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah termasuk delik hak asasi manusia yang berat, juga tidak tepat. Dalam Buku II RKUHP, delik hak asasi manusia yang berat dimasukkan dalam Bab XXXVII tentang tindak pidana khusus bukan tindak pidana tertentu.

Selanjutnya adalah terkait dengan pertanggungjawaban atasan pada delik hak asasi manusia yang berat.⁵⁷ Buku I RKUHP sebatas mengatur mengenai perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang yang mengakibatkan tidak hapusnya

57 Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

pidana. Ketentuan ini masuk dalam bagian alasan pemafaan di mana seharusnya ditempatkan pada alasan pembenar.

Pasal 49

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Konsekuensi dari pengaturan ini adalah konflik norma antara undang-undang lain dengan RKUHP. Terutama dengan perben-turan antara asas *lex specialis derogat legi generali* dengan *lex posterior derogat legi priori*. Pada konteks praktik, terdapat potensi kebingungan dalam penerapan norma ini.

Posisi keberlakuan Buku I RKUHP juga diatur dalam Pasal 731 dan Pasal 723 RKUHP.

Pasal 731

(1) Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

RKUHP (nantinya jika menjadi KUHP) berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Kemudian 1 (satu) tahun setelahnya, Buku Kesatu RKUHP menjadi dasar bagi ketentuan pidana di luar RKUHP.

Pasal 723

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini dinyatakan berlaku, Buku Kesatu Undang-Undang ini menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana di luar Undang-Undang ini.

Dengan demikian, terdapat beberapa persoalan, yaitu *pertama* dengan perbedaan standar antara RKUHP dengan undang-undang di luar KUHP, maka terdapat potensi konflik norma. Dengan rumusan Pasal 723 RKUHP, maka ketentuan-ketentuan pidana di luar RKUHP menjadi tidak berlaku. Padahal dari contoh-contoh di atas, beberapa tindak pidana memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip umum dalam RKUHP.

Kedua, sekalipun Pasal 205 membuka ruang keberlakuan ketentuan undang-undang lain di luar KUHP, perdebatan tidak selesai. Potensi polemik akan muncul di mana terdapat pertentangan antara ketentuan *lex specialis derogat legi generali* dengan *lex posterior derogat legi priori*. Dengan dasar kondisi pola penyusunan RKUHP berbeda dengan KUHP. Dari sudut KUHP, tidak ada persoalan karena undang-undang lain di luar KUHP dibentuk setelah KUHP berlaku. Sementara itu, dengan kondisi penyusunan RKUHP, undang-undang lain di luar KUHP sudah ada sebelum RKUHP disahkan.

Rekomendasi

Persoalan pengaturan di atas berawal dari konsep kodifikasi RKUHP yang membingungkan. Apabila RKUHP memposisikan bahwa ketentuan di luar RKUHP nantinya tetap berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah pengaturan dengan standar yang sama dengan undang-undang tersebut.

Pola demikian membawa implikasi tertentu, yaitu tidak cocoknya prinsip dalam undang-undang di luar RKUHP dengan RKUHP. Misalnya, soal prinsip berlaku surut dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pola kodifikasi ini juga berkaitan sangat erat dengan pengaturan tindak pidana dalam Buku II RKUHP.

Dengan demikian, seharusnya Tim Perumus memperjelas keberlakuan RKUHP terhadap undang-undang lain di luar

RKUHP. Terdapat 2 (dua) pilihan untuk menjamin keberlakuan prinsip-prinsip tersebut.

Pertama, memasukkan semua asas dan prinsip dari undang-undang di luar KUHP ke dalam RKUHP. Pola ini akan memakan waktu sekaligus ketidakcocokan asas undang-undang di luar KUHP dengan RKUHP. Contohnya, asas retroaktif pada konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana asas ini tidak dibuka ruangnya oleh KUHP.

Kedua, penyesuaian semua asas dan prinsip RKUHP dengan asas undang-undang lain di luar RKUHP. Ketentuan ini tetap membuka peluang pada rekomendasi pertama. Terdapat potensi ketidakcocokan asas RKUHP dengan konteks perbuatan pidana tertentu di luar RKUHP.

Ketiga, penyesuaian asas dan prinsip undang-undang lain di luar RKUHP dengan asas RKUHP. Rekomendasi ini berpotensi membuka konflik norma apabila terdapat perbedaan standar terhadap suatu asas dan prinsip. Contoh, konsep percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi yang diatur sebagai delik selesai sehingga ancaman pidananya disamakan dengan tindak pidananya. Konsep ini tidak diakomodir dalam RKUHP yang menggunakan pola 1/3 dan 2/3 dari ancaman pidana pokok tindak pidananya.

H. TEKNIK LEGISLASI YANG TIDAK EFISIEN

Teknik legislasi yang tidak efisien dan cenderung membingungkan ini terutama terletak pada penempatan maupun sistematika ketentuan. Beberapa ketentuan tersebut sebagai berikut.

Pertama, ketentuan pada Pasal 5 RKUHP yaitu keberlakuan hukum pidana Indonesia terhadap setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan

tindak pidana terhadap kepentingan negara. Keberlakuan ini dikategorikan dengan asas nasional pasif.

Namun, pada Pasal 5 huruf i RKUHP terdapat kategori "*warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana*". Hal mana seharusnya diatur atau dikelompokkan pada kategori asas nasional aktif yang mendasarkan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, pada bagian alasan pembeda dan pemaaf yang dipecah dalam beberapa pengaturan. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pembacaan. Salah satunya adalah Pasal 33 RKUHP yang dipecah dengan Pasal 49 RKUHP meskipun secara materi berhubungan

Pasal 33

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang dilakukannya untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

Selanjutnya terkait Pasal 50 RKUHP. Ketentuan ini dikategorikan sebagai alasan pemaafan dalam RKUHP. Secara pengelompokan, ketentuan ini seharusnya dimasukkan dalam kategori kemampuan bertanggungjawab.

Pasal 50

Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah:

- a. tidak ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. terjadi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
- c. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Begitu juga dengan Pasal 51 RKUHP yang seharusnya dimasukkan atau bahkan tidak perlu diatur karena dengan sendirinya sudah masuk dalam alasan pembenaran.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tetap dipidana apabila ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.
- (2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana untuk Tindak Pidana yang dilakukan.

Teknis legislasi yang membingungkan lainnya adalah terkait pengaturan pidana denda yang tersebar secara tidak sistematis dalam Buku I RKUHP. Pengaturan ini akan lebih efisien apabila dikelompokkan dalam satu bagian pengelompokkan saja.

Begitu juga dengan pengelompokkan jenis pidana dan tindakan. Pada Pasal 63 RKUHP diatur mengenai sistem perhitungan pidana pokok yang diancamkan secara alternatif. Ter-

lebih pada Pasal 63 ayat (2) RKUHP disebutkan sistem perhitungan apabila pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif.

Pasal 63

- (1) Dalam hal suatu Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dianggap telah sesuai dan dianggap dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.
- (2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

Padahal jenis pidana belum disinggung sama sekali. Jenis pidana baru disebutkan dalam Pasal 70 RKUHP.

Pasal 70

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Secara sistematis, seharusnya pengelompokkan pidana dan tindakan ini diatur secara runut dan sistematis. Hal ini untuk mendukung dalam kemudahan membaca dan memahami pengaturan RKUHP.

Terkait dengan pidana dan tindakan ini, pengaturan yang tidak runut dan sistematis juga terdapat pada contoh berikut.

Pasal 109

Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Kemudian, jauh di belakang muncul kembali pengaturan pidana mati dalam hal perbarengan tindak pidana.

Pasal 141

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu; dan/atau
- c. pengumuman putusan pengadilan.

Teknik legislasi yang tidak sistematis ini berimplikasi pada ketidakefisienan dalam pembacaan aturan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan yang baik, seharusnya RKUHP disusun secara runut dan sistematis.

Rekomendasi

Tim Perumus RKUHP seharusnya kembali melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam RKUHP. Dengan sebelumnya melakukan pembacaan kembali terhadap semua materi dalam RKUHP. Metode klustering (pengelompokkan) secara isu akan sangat membantu dalam mendorong perancangan RKUHP yang runut dan sistematis.

BAB III

REKOMENDASI

UNTUK menyikapi berbagai temuan dalam bab sebelumnya, ada 2 (dua) hal yang bisa dilakukan oleh tim perumus RKUHP, yakni:

A. PERBAIKAN MATERI DAN RUMUSAN BUKU 1 RKUHP

Dengan catatan persolan yang tidak sedikit, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap materi yang diatur dalam Buku 1 RKUHP. Poin-poin analisis dalam kajian ini bisa dijadikan usulan perbaikan untuk menyempurnakan fondasi hukum pidana Indonesia. Pembahasan tentu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Tim perumus harus bisa menggambarkan keseluruhan konsep RKUHP agar terbentuk identifikasi dan peta jalan pembaruan hukum pidana Indonesia dengan jelas dan komprehensif. Selanjutnya, perbaikan materi dan rumusan Buku 1 RKUHP ini harus bisa melihat kebutuhan dalam praktik. Dalam hal ini, rumusan Buku 1 RKUHP harus bisa dioperasio-

nalisisasikan oleh penegak hukum dan tidak menimbulkan permasalahan lanjutan.

Keuntungan mengambil opsi ini adalah pembaruan hukum pidana dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Dengan gambar utuh asas-asas hukum pidana yang akan dirumuskan dalam RKUHP, tim perumus dapat memetakan secara jelas perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, tidak sekedar menghasilkan RKUHP yang berbahasa Indonesia, tetapi yang memiliki fondasi teoretis yang mendasar, dapat dijalankan dengan baik oleh penegak hukum serta memberikan perlindungan yang kuat bagi individu, khususnya bagi kelompok rentan.

Namun, pembaruan hukum pidana juga akan berjalan lebih lambat apabila kembali harus mengubah materi dan memperkenalkan asas-asas baru dalam hukum pidana. Sebagai contoh, penegak hukum belum familiar dengan pidana kerja sosial berikut pemaafan dalam pemidanaan (*rechterlijke pardon*) sehingga diperlukan begitu masif dan sistematisnya sosialisasi atas konsep-konsep baru ini. Selain itu, penegak hukum, akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya juga masih dihadapkan pada kewajiban harus mempelajari ulang ketentuan-ketentuan yang ada dalam RKUHP. Setidaknya, harus ada pasal-pasal yang diingat karena jumlah pasal yang dirumuskan dalam RKUHP berbeda sama sekali dengan praktik yang ada saat ini.

Di sisi lain, kebutuhan akan pembaruan hukum pidana sangat tinggi. Pidana denda berikut batasan tindak pidana ringan di KUHP, misalnya, belum pernah diperbarui oleh Pemerintah sejak tahun 1960 semata-mata menggantungkan pembaruan pada pembentukan KUHP yang baru. Pemerintah seolah menutup kemungkinan bahwa ada opsi lain untuk memperbarui KUHP selain menyusun sebuah KUHP yang benar-

benar baru, yaitu perubahan materi KUHP melalui undang-undang parsial, yang akan dijelaskan di bawah ini.

B. PERUBAHAN KUHP MELALUI UNDANG-UNDANG PARSIAL

Jika melihat materi RKUHP yang sebenarnya hanyalah KUHP yang berlaku saat ini ditambah dengan ketentuan-ketentuan pidana yang saat ini tersebar di berbagai undang-undang di luar KUHP serta beberapa perbaikan dan penambahan materi khususnya aturan-aturan umum, maka sebenarnya terdapat cara lain yang dapat ditempuh Pemerintah dan DPR untuk membenahi hukum pidana kita dengan hasil akhir yang sama dengan penyusunan RKUHP yang ada saat ini. Cara atau metode lain tersebut yaitu dengan melakukan rekodifikasi ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP dan memasukannya ke dalam KUHP. Proses rekodifikasi ini dapat dilakukan secara bertahap dengan cara melakukan revisi undang-undang. Metode revisi ini dapat menghasilkan hasil yang sama dengan apa yang hendak dicapai melalui penyusunan RKUHP saat ini, yaitu sebuah KUHP baru dengan hasil akhir yang akan sama namun akan jauh lebih efisien, praktis, serta tidak akan terlalu membutuhkan proses penyesuaian yang cukup lama—khususnya bagi aparat penegak hukum, pengadilan, advokat maupun fakultas-fakultas hukum. Selain itu alternatif pendekatan ini juga dapat kembali membiasakan legislator untuk taat pada sistem kodifikasi. Alternatif tersebut yaitu dengan metode amandemen atau revisi KUHP—praktik yang sebenarnya telah sering dilakukan sejak tahun 1946 hingga 1999.

Dengan metode amandemen ini pada dasarnya KUHP yang akan kita gunakan tetaplah KUHP yang ada saat ini, namun dengan berbagai amandemen/revisi yang dilakukan

secara bertahap. Amandemen/revisi tersebut dilakukan seperti halnya amandemen/revisi perundang-undangan pada umumnya, yaitu dengan undang-undang (dalam hal yang akan direvisi adalah undang-undang).

Selain dapat lebih fokus, pendekatan amandemen ini juga akan membuat reformasi KUHP akan berjalan lebih cepat dan praktis. Dengan pendekatan amandemen maka tiap amandemen (UU Perubahan) tentu hanya akan berisi materi-materi tertentu. Karena materi muatan yang akan diamandemen tersebut tidak akan terlalu banyak serta lebih fokus tersebut maka baik penyusunan di Pemerintah maupun pembahasan di DPR tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Terlebih materi muatannya diambil dari materi yang sudah ada dalam RUU KUHP yang dipandang sudah cukup baik dan penting. Setelah pembahasan selesai tentu materi ini akan langsung dapat disahkan dan diundangkan. Selanjutnya tahapan yang perlu dilakukan tinggalah sosialisasi. Untuk sosialisasi ini tentunya juga akan lebih mudah dilakukan oleh karena materinya sangat spesifik. Bagi aparat penegak hukum, pengadilan, advokat, akademisi serta masyarakat pada umumnya juga tidak akan mengalami kesulitan, karena tidak harus mempelajari ulang seluruh materi yang ada dalam KUHP, cukup bagian yang mengalami perubahan, pencabutan atau penambahan saja.

Cara melakukan amandemen/revisi terhadap KUHP sebenarnya sama dengan amandemen/revisi peraturan perundang-undangan pada umumnya. Mengingat KUHP adalah undang-undang (disahkan sebagai UU melalui UU No. 1 Tahun 1946 dan UU No. 73 Tahun 1958) maka perubahan terhadap KUHP dilakukan juga dengan Undang-Undang. Amandemen terhadap KUHP ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan sebenarnya telah sering dilakukan.

Amandemen dapat dilakukan dengan undang-undang tersendiri yang secara khusus dimaksudkan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam KUHP atau dapat juga dilakukan melalui merevisi undang-undang lainnya yang memuat ketentuan pidana di mana ketentuan pidana tersebut kemudian dinyatakan dimasukkan ke dalam KUHP. Revisi melalui undang-undang yang secara khusus dimaksudkan untuk merevisi KUHP misalnya seperti yang dilakukan pada tahun 1960 dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1960, Perppu No. 16 dan 18 Tahun 1960, dan tahun 1976 melalui UU No. 4 Tahun 1976, dan pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 27 Tahun 1999.

Tabel 7. Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP

No.	Undang-Undang yang Mengubah KUHP	Keterangan
1.	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Mengubah banyak ketentuan
2.	UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi	Menambahkan Pasal 512a
3.	UU No. 73 Tahun 1958 Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan KUHP	Menambah Pasal 52a, 142a, dan 154a
4.	Perpu No. 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan dalam KUHP	Mengubah nilai uang dalam pasal 364, 373, 379 dst
5.	Perpu No. 18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945	Mengubah penyebutan mata uang dari gulden menjadi rupiah, dan mengubah jumlah denda
6.	Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	Memperberat beberapa ketentuan dalam Bab Kejahatan Jabatan

Sementara itu untuk mengamandemen KUHP melalui perevisian undang-undang yang telah ada yang memuat ketentuan pidana perlu dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh UU yang memuat ketentuan pidana yang masih berlaku;
2. mengidentifikasi ketentuan-ketentuan pidana mana yang dapat berdiri sendiri – dapat dipahami tanpa harus melihat ketentuan-ketentuan lainnya dalam UU tersebut yang bukan bersifat pidana;
3. menganalisis masing-masing ketentuan untuk melihat sejauh mana efektivitas ketentuan-ketentuan pidana tersebut;
4. menentukan prioritas UU yang perlu segera di revisi untuk disisipkan dalam KUHP

Persepsi yang muncul dari pendekatan revisi/amandemen ini umumnya adalah menganggap pendekatan ini akan menyulitkan pengguna KUHP karena berarti untuk membaca KUHP harus membuka sekian banyak undang-undang sekaligus. Jika ada 10 amandemen berarti harus membuka KUHP dan kesepuluh UU perubahannya dalam waktu yang bersamaan. Persepsi ini tidak sepenuhnya salah, oleh karena dalam praktik memang umumnya tidak ada upaya untuk membuat penyusunan naskah-naskah perundang-undangan yang telah mengalami revisi beberapa kali kedalam satu naskah utuh. Penyusunan/kompilasi naskah perundang-undangan yang telah direvisi beberapa kali dalam satu naskah utuh biasanya dilakukan oleh pihak swasta/penerbit, seperti misalnya KUHP dan BW yang terdapat di toko-toko buku.

Untuk mengubah persepsi ini serta sekaligus menjalankan fungsi publikasi peraturan perundang-undangan yang lebih

mudah diakses publik, Pemerintah dapat melakukan pengkompilasian peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan beberapa kali ke dalam 1 naskah utuh. Kegiatan pengkompilasian ini sendiri sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undang yang terdapat pada bagian Lampirannya (Poin 238 Lampiran II). Dalam UU sebelumnya, UU No. 10 Tahun 2004, bahkan penyusunan kompilasi ini (Penyusunan Kembali Naskah peraturan perundang-undangan yang telah mengalami revisi beberapa kali) dinyatakan disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Poin 200-201 Lampiran UU 10/2004).

Dalam kaitannya dengan metode reformasi hukum pidana melalui pendekatan amandemen/revisi ini kiranya penting untuk mengoptimalkan fasilitas penyusunan naskah kembali/pengkompilasian tersebut terhadap KUHP dan revisi-revisinya. Caranya misalnya setiap akhir tahun di mana terdapat revisi atas KUHP, Presiden (melalui Kementerian Hukum dan HAM) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Penyusunan Naskah Kembali KUHP. Perpres ini kemudian disosialisasikan sedemikian rupa sehingga diketahui oleh publik secara lebih meluas dan khususnya oleh semua aparat penegak hukum, pengadilan dan advokat.

Dalam setiap pengesahan UU tersebut bisa juga diatur bahwa keberlakuan tiap-tiap undang-undang perubahan tersebut ditunda hingga awal tahun berikutnya. Hal ini penting selain untuk menyiapkan masa persiapan/transisi atas materi-materi baru tersebut juga agar pada saat materi tersebut mulai berlaku semua pemangku kepentingan telah memiliki naskah KUHP utuh yang telah dikompilasi melalui Perpres di atas.

Konsolidasi KUHP melalui Perpres ini harus dilakukan setiap tahun di mana dalam tahun tersebut terdapat amandemen

atas KUHP. Untuk lebih efisien, selain menerbitkan Perpres tersebut dalam bentuk sebagaimana peraturan perundang-undangan, perlu juga dibuat *file* elektronik dengan naskah dalam bentuk format cetakan buku siap cetak/*print* sehingga di tahun-tahun berikutnya, setiap kali terdapat amandemen KUHP yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Perpres Naskah Utuh KUHP ini, Kementerian Hukum dan HAM cukup mengirimkan *file* elektronik tersebut ke semua instansi hukum dan aparat penegak hukum. Selanjutnya masing-masing instansi hanya perlu mencetak/*print* halaman yang telah mengalami perubahan/penambahan tersebut dan menyisipkannya dalam bundel KUHP-nya masing-masing. Dengan demikian Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran tiap tahunnya untuk mencetak KUHP untuk dibagikan kepada seluruh aparat/instansi hukum. Pencetakan mungkin hanya perlu dilakukan 1 kali di tahun pertama setelah metode ini dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Anugerah Rizki. *Potret Kriminalisasi pasca Reformasi dan Urgensi Reklasifikasi Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, & Andreas Nathaniel Marbun. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.
- Arrest Hoge Raad tanggal 4 Oktober 2005, ECLI: NL: HR: 2005: AT2968.
- Arrest Hoge Raad tanggal 13 Juli 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BN1014.
- Arrest Hoge Raad HR tanggal 13 juli 2010, ECLI: NL: HR: 2010: BN1028.
- Arsil. *Tentang Makar*. Keterangan Ahli Tertulis di di Sidang Perkara No. 7/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Selasa, 13 Juni 2017 di Mahkamah Konstitusi.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985
- Harkrisnowo, Harkristuti. "KPK Tidak Usah Galau" dalam Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?.* Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- Indonesia (1). *Undang-Undang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU Nomor 73 Tahun 1958. LN Nomor 127 Tahun 1958. TLN Nomor 1660.
- Indonesia (2). *Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana* (RKUHP). RUU Nomor ... Tahun ... Draft 8 Maret 2018.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Storia Grafika, 2012.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Tanpa kota: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Marasabessy, Fauzi. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1*, Januari-Maret 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2012.
- Muladi. *Kejahatan Tanpa Korban*. Harian Kompas, 15 Januari 2018.
- Presentasi PUSKAPA dalam kick off meeting Bappenas, referensi PUSKAPA 2014, ICJR 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/PID/2003.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1151 K/PID/2005.
- Reksodiputro, Mardjono (1). *Beberapa Catatan Untuk Perjalanan Sejarah Hukum Pidana Indonesia*. Disampaikan pada Perkuliahan Hukum Pidana, Kamis, 7 April 2016, di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Reksodiputro, Mardjono (2). "Sejarah Singkat Konsep KUHP Nasional" dalam Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi?*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono (3). *Meletakkan (Kembali) Proses Pembaruan Hukum Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional*. Disampaikan pada Pertemuan Konsultasi Nasional Prakarsa ELSAM dan Aliansi Nasional R-KUHP, tanggal 2-3 Mei 2018 di Jakarta.

- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material*. Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2014.
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996.
- Suwahju, Anggara. “KUHP: Bukan (Warisan) Kolonial”. <http://elsam.or.id/2013/04/kuhp-bukan-warisan-kolonial>. Diakses pada 3 Mei 2018.
- United Kingdom Fraud, Bribery, and Money Laundering Offences Definitive Guideline. <https://www.sentencingcouncil.org.uk/publications/item/fraud-bribery-and-money-laundering-offences-definitive-guideline/>
- United States Sentencing Commission (USC). *Guidelines Manual 2016*. § 3E1.1 (Nov. 2016).
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999.
- <https://01-strafrecht-advocaat.nl/stuiving-der-verjaring/>, diakses pada 30 April 2018.
- <https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-7>, <http://ijldai.thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2017/09/Lakshita.pdf>
- http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf
- <http://icjr.or.id/icjr-usia-minimum-pertanggungjawaban-pidana-anak-sebaiknya-ditingkatkan/>, http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf
- <http://www.merriam-webster.com/dictionary/onslaught>
- <http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panja-komisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp/>, diakses pada 23 April 2018.
- <https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2012/apr/26/probation-parole-study-dysfunction>
- <http://www.woorden.org/woord/aanslag>

BIDANG STUDI HUKUM PIDANA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA (Jentera) didirikan atas dasar kepercayaan bahwa hukum di Indonesia harus terus dirawat dan dibangun. Dengan demikian, hukum dapat menjadi medium penggerak dalam mencapai Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Karena itu, pendidikan hukum yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dan integritas tinggi dalam mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia.

Jentera didirikan dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum. Didukung dengan deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka Indonesia, lulusan Jentera diharapkan mampu berjuang agar hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan dan bukan hanya permainan pasal belaka.

Hukum Pidana adalah salah satu bidang studi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Bidang Studi Hukum Pidana mengasuh beberapa mata kuliah yaitu hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana tingkat lanjut, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, pembuktian, kriminologi, tindak pidana tertentu I dan II, penologi, perkembangan hukum acara pidana, dan kemahiran hukum acara pidana. Selain itu, Bidang Studi Hukum Pidana juga mengelola beberapa mata kuliah pilihan seperti hukum pidana internasional, ilmu forensik, kapita selekta hukum acara pidana, dan politik hukum pidana.

Saat ini, Bidang Studi Hukum Pidana dikelola oleh beberapa pengajar, di antaranya Anugerah Rizki Akbari, Alex Argo Hernowo, Andreas Nathaniel Marbun, Adery Ardhan Saputro, Asfinawati, Arsil, Erasmus A. T. Napitupulu, Estu Dyah Arifianti, Ichsan Zikry, M. Tanziel Aziezi, Miko Susanto Ginting, Putri Kusuma Amanda, Ricky Gunawan, dan Zainal Abidin. Selain itu, terdapat beberapa pengajar lain yang diundang sesuai dengan kompetensi dan kemampuan profesionalnya.

PARA PENULIS

Anugerah Rizki Akbari

Anugerah Rizki Akbari (Eki) adalah pengajar tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Eki menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dengan predikat *cum laude* dan menyelesaikan studi S2 di Universiteit Leiden, Belanda, dengan gelar Master of Science in Criminology dengan spesialisasi Crime and Criminal Justice. Eki juga merupakan penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Juni 2014. Sebelum aktif di Jentera, Eki pernah bergabung sebagai peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, serta tim pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana FHUI. Fokus keah- lian yang dialami Eki antara lain hukum pidana, kebijakan pidana, kriminalisasi, dan *criminal justice*.

Arsil

Arsil sempat mengenyam pendidikan di FHUI pada tahun 1996-2001. Pernah menjadi asisten pengacara publik di LBH Jakarta pada tahun 2001-2002 dan kemudian bergabung di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) hingga saat ini. Arsil memiliki minat pada kajian-kajian hukum pidana, acara pidana, serta sistem peradilan. Ia sempat juga bergabung sebagai peneliti pidana di Assegaf-Hamzah & Partners dan menjadi kolumnis hukum di Hukumonline. Sejak tahun 2015, Arsil bergabung sebagai pengajar tidak tetap Bidang Studi Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Hukum Jentera.

Miko Susanto Ginting

Merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sejak 2015 menjadi Ketua Bidang Studi Hukum Pidana STH Indonesia Jentera. Selain itu, ia merupakan peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Ia menaruh minat pada isu hak asasi manusia dan antikorupsi pada sistem peradilan pidana.

Putri Kusuma Amanda

Setelah mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Putri melanjutkan pendidikannya pada Magister Hukum (LL.M.) di University Washington School of Law pada tahun 2012-2013. Putri pernah terlibat dalam kegiatan advokasi dan pendampingan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat pada tahun 2010, serta asisten pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga tahun 2015. Saat ini Putri menjabat sebagai *Program Manager* yang juga merangkap sebagai *Technical Lead for Access to Justice* di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI). Putri memiliki minat khusus di isu peradilan anak dan bantuan hukum, yang kemudian mengantarkan Putri pada berbagai kegiatan advokasi untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih baik. Pada tahun 2016, Putri bergabung sebagai pengajar tetap Bidang Studi Hukum Pidana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

M. Tanziel Aziezi

M. Tanziel Aziezi (Azhe) merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2015, Program Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan. Semasa kuliahnya, ia aktif dalam organisasi yang bergerak di bidang kompetisi peradilan semu tingkat nasional, yaitu *Law Student Association for Legal Practice* (LaSale). Pengalamannya di LaSale membuatnya

banyak terlibat kompetisi peradilan semu tingkat nasional, baik sebagai peserta, maupun sebagai pelatih, dan telah banyak mengukir prestasi, baik secara kelompok, maupun sebagai individu. Selain itu, ia juga mendirikan Badan Semi Otonom di FHUI yang bergerak di bidang seni bernama *Law's Art Performers* (Lawper). Saat ini Azhe tercatat sebagai peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sejak tahun 2015. Ia bergabung sebagai pengajar tidak tetap di Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2017.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

ISBN 978-623-90027-0-1



9 786239 002701

www.jentera.ac.id